

**PRAKTIK PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* DI BPRS BUMI
ARTHA SAMPANG PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR
07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN
*MUDĀRABAH (QIRAD)***



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister

INAYAH KHOLIFATUL KHASANAH
(224120200014)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1548 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Inayah Kholifatul Khasanah
NIM : 224120200014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Pembiayaan Mudarabah Di Bprs Bumi Artha Sampang Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 07/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh)

Telah disidangkan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 15 Juli 2024
Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Inayah Kholfatul Khasanah
NIM : 224120200014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Praktik Pembiayaan *Muḍārabah* Di Bprs Bumi Artha Sampang
Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Pembiayaan *Muḍārabah* (*Qiraq*)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. Khusnul Khotimah, M. Ag. NIP. 19740310 199803 2 002 Ketua Sidang/ Penguji		12/7/2024
2	Dr. Munawir, S. Th. I., M. S. I. NIP. 19780515 200901 1 012 Sekretaris/ Penguji		12/7/2024
3	Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag. NIP. 19781113 200901 2 004 Pembimbing/ Penguji		12/7/2024
4	Dr. Marwadi, M. Ag. NIP. 19751224 200501 1 001 Penguji Utama		12/7/2024
5	Dr. Hj. Nita Triana, M. Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Penguji Utama		12/7/2024

Purwokerto, 12.7.2024.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Hj. Nita Triana, M. Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H.
Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Inayah Kholifatul Khasanah
NIM : 224120200014
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Praktik Pembiayaan Mudarabah di BPRS
Bumi Artha Sampang Perspektif Fatwa DSN-
MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, *14 Juni 2024*
Pembimbing



Dr. Ida Nurlaeli, A.Ag.

NIP. 19781113 200901 2 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Praktik Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Muḍārabah (Qiraḍ)*.” seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 14 Juni 2024



Inayah Kholifatul Khasanah

NIM. 224120200014

**PRAKTIK PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* DI BPRS BUMI ARTHA
SAMPANG PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-
MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH (QIRAD)***

Inayah Kholifatul Khasanah
NIM. 224120200014

Magister Hukum Ekoomi Syariah
UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkapkan permasalahan praktik pembiayaan *muḌārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang, yang mengalami penurunan signifikan selama tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2020-2022 namun mengalami peningkatan pada tahun 2023. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan prinsip 5C, khususnya dalam seleksi karakter *muḌarib* yang kurang hati-hati dalam memilih mitra bisnis. Beberapa *muḌarib* tidak memenuhi prinsip kepercayaan dan amanah, dengan beberapa di antaranya menggunakan usaha yang bukan milik mereka sendiri dan tidak terbukanya sistem bagi hasil yang seimbang sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip *Condition of economy* (prospek usaha) dan asas keadilan dalam *muḌārabah* tidak terpenuhi. Dari permasalahan tersebut menjadikan jumlah *muḌarib* di BPRS Bumi Artha Sampang diturunkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dan teknik *purposive sampling* terhadap karyawan BPRS Bumi Artha Sampang. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis praktik pembiayaan *muḌārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang secara keseluruhan hampir sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *MuḌārabah (Qirad)* terutama dalam aspek ketentuan pembiayaan, rukun, syarat, dan ketentuan hukum pembiayaan, namun terdapat ketidaksesuaian dalam unsur yang bersifat kepercayaan serta amanah dalam memilih mitra bisnis.

Kata Kunci: Pembiayaan *MuḌārabah*, BPRS Bumi Artha Sampang

**MUḌĀRABAH FINANCING PRACTICE AT BPRS BUMI ARTHA
SAMPANG: PERSPECTIVE OF DSN-MUI FATWA NUMBER 07/DSN-
MUI/IV/2000 ON MUḌĀRABAH FINANCING (QIRAD)**

Inayah Kholifatul Khasanah
Student ID: 224120200014

Master of Sharia Economic Law
UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

This study reveals issues in the practice of *muḌārabah* financing at BPRS Bumi Artha Sampang, which has experienced a significant decline over the past three years, specifically from 2020 to 2022, but showed an increase in 2023. This decline is partly attributed to non-compliance with the 5C principles, particularly in the careful selection of *muḌarib* partners for business ventures. Some *muḌarib* did not adhere to principles of trust and responsibility, with several of them using businesses that were not their own and failing to implement a transparent and balanced profit-sharing system. Consequently, this situation has affected the fulfillment of the Condition of economy (business prospects) principle and the principle of fairness in *muḌārabah*. As a result of these issues, the number of *muḌarib* at BPRS Bumi Artha Sampang has been reduced.

The study employed a juridical-sociological approach with field research methods and purposive sampling techniques on employees of BPRS Bumi Artha Sampang. Primary data were obtained through observation, interviews, and documentation. Data analysis involved data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research findings indicate that the analysis of *muḌārabah* financing practices at BPRS Bumi Artha Sampang overall closely aligns with the Fatwa DSN-MUI Number 07/DSN-MUI/IV/2000 regarding *MuḌārabah* Financing (*Qirad*), particularly in terms of financing provisions, pillars, conditions, and legal provisions. However, there are discrepancies in elements related to trust and trustworthiness in selecting business partners.

Keywords: *MuḌārabah* Financing, BPRS Bumi Artha Sampang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'Illah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	fathah	Ditulis	A
2.	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----◌-----	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	إستحسان	Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	أنثى	ditulis	<i>Unsā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa:29)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menunaikan tugas saya sebagai seorang hamba untuk beribadah dan berpikir. Salawat serta *salam* semoga senantiasa terlimpah kepada nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia.

Dengan rasa syukur saya dituntun oleh Allah SWT untuk menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Praktik Pembiayaan *Mudārabah* Di BPRS Bumi Artha Sampang Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudārabah* (*Qiraḍ*).”


Penulisan ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu dalam lembaran ini. Utamanya saya mengucapkan terima kasih sebesar-basarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Atabik, M.Ag selaku wakil direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si, Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag., selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan pengarahan dan masukan serta dukungan untuk membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga sampai pada penulisan tesis ini.
7. Segenap staf administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan terbaik.

8. Kepada Orangtua saya, Bapak Parmono dan Ibu Siti Marlinah, Bunda Astri Nur Halimah dan Mamak Arlem yang tak pernah henti mendoakanku. Almarhum Bapak Aris Subandi dan Almarhumah Bunda Uswatun, semoga senantiasa diberikan kebahagiaan.
9. Suamiku tercinta, Asep Maulana yang meberikan cinta dan kasih tulusnya.
10. Anakku tersayang, Alin Hayuning Tsurayya, terimakasih untuk semangatnya.
11. Adik-adiku, Amanah Hidayatul Khasanah, Ahmad Khoerul, Amilda, Akmal, Ainun, Lia. Semoga menjadi anak yang sukses.
12. Teman-temanku, Om Maulana, Om Ali, Om Anwar, Om Aghni, Tante Ulfa, Tante Titin, Om Gipeng, Mba Ica, Bude Riki, dan teman-teman MHES-B 2022, terimakasih sudah banyak membantu selama saya menempuh proses studi.
13. Keluarga besar Cicit Kerta Miharja yang selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis.
14. BPRS Bumi Artha Sampang yang membantu jalannya penelitian dalam penyelesaian karya tulis ini.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Semoga amal baik mereka semua mendapatkan balasan yang setimpal dan dicatat disisi Allah SWT. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam Khazanah keilmuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah pada masa yang akan datang. Amin.

Purwokerto, 14 Juni 2024



Inayah Kholifatul Khasanah

NIM. 224120200014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREUKTUR.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	vi
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS)	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN <i>MUDĀRABAH</i> DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAR SYARIAH (BPRS)	
A. Pembiayaan	33
1. Pengertian Biayaan	33
2. Dasar Hukum Pembiayaan	35
3. Fungsi Pembiayaan	37
4. Tujuan Pembiayaan	38
5. Unsur-unsur Pembiayaan	41

6. Jenis-jenis Pembiayaan	44
7. Prinsip-prinsip Pembiayaan	50
8. Tahapan-tahapan Pembiayaan	56
9. Pembiayaan Bermasalah	56
B. Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>	58
1. Sejarah <i>Muḍārabah</i>	58
2. Pengertian Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>	62
3. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i>	65
4. Skema <i>Muḍārabah</i>	70
5. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i>	72
6. Prinsip-prinsip <i>Muḍārabah</i>	74
7. Hal-hal Membatalkan Akad <i>Muḍārabah</i>	76
8. Jaminan dalam Transaksi <i>Muḍārabah</i>	77
C. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)	78
1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)	78
2. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)	80
3. Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)	81
4. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)	82
5. Peran Bank Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)	86
D. Sistem Pemberian Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>	87
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	91
B. Subjek dan Objek Penelitian	92
C. Data dan Sumber Data	92
D. Teknik Pengumpulan Data	93
E. Teknik Analisis Data	95
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	98
B. Praktik Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang	109

C. Analisis Praktik Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan <i>Muḍārabah (Qiraḍ)</i>	118
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Studi Pustaka
Tabel 2	: Daftar Data Responden
Tabel 3	: Data Rincian Nasabah berdasarkan Piutang <i>Murābahah</i> Modal Kerja
Tabel 4	: Data Rincian Nasabah berdasarkan Piutang <i>Murābahah</i> Investasi
Tabel 5	: Data Rincian Nasabah berdasarkan Piutang <i>Murābahah</i> Konsumsi
Tabel 6	: Data Rincian Nasabah berdasarkan Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> Modal Kerja
Tabel 7	: Data Rincian Nasabah berdasarkan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Modal Kerja
Tabel 8	: Data Rincian Nasabah berdasarkan Pembiayaan Multijasa
Tabel 9	: Data Rincian Nasabah berdasarkan Pembiayaan <i>Qard</i>
Tabel 10	: Data Aset berdasarkan Aktiva Tetap
Tabel 11	: Data Aset berdasarkan Aktiva Tidak Berwujud
Tabel 12	: Data Aset berdasarkan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap
Tabel 13	: Data Aset berdasarkan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tidak Berwujud
Tabel 14	: Data Aset berdasarkan Rupa-rupa Aktiva

DAFTAR BAGAN

- Bagan I : Skema Akad *Muḍārabah*
Bagan II : Skema Pembiayaan *Muḍārabah*



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Foto Dokumentasi
- Lampiran II : Lembar Konsultasi Judul Proposal Tesis
- Lampiran III : Lembar Persetujuan Tim Pembimbing Proposal Tesis
- Lampiran IV : Lembar Pengesahan Tim Penguji Proposal Tesis
- Lampiran V : Lembar Persetujuan Tim Pembimbing Tesis
- Lampiran VI : Lembar Penyerahan Tesis
- Lampiran VII : Lembar Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran VIII : Lembar Mengikuti Ujian Proposal Tesis
- Lampiran IX : Lembar Mengikuti Ujian Tesis
- Lampiran X : Lembar Bimbingan Tesis
- Lampiran XI : Sertifikat TOEFL
- Lampiran XII : Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Pembiayaan *Mudārabah (Qirad)*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syari'ah adalah suatu lembaga keuangan atau badan usaha yang lebih mengedepankan kemaslahatan masyarakat yang berlandaskan dengan tuntutan syari'ah. Dalam perbankan syariah selalu menjalankan sistem perbankan yang berdasarkan asas syariah-syariah (hukum). Pembentukan sistem ini berdasarkan pada larangan yang ada dalam Islam untuk mengumpulkan atau meminjam dengan bunga atau yang dikenal riba, serta larangan investasi untuk usaha yang dikategorikan sebagai usaha haram, seperti bisnis yang berkaitan dengan kegiatan produksi makanan/minuman haram, usaha media UN-Islam, dan lain-lain.¹

Peran dari lembaga keuangan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yang dimaksud dengan intermediasi keuangan adalah proses penyerapan dana dari unit ekonomi baik sektor usaha lembaga pemerintah maupun rumah tangga untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.² Seiring dengan perkembangan waktu, semakin banyak bank syariah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat karena perbankan syariah juga bertujuan untuk memenuhi pasar permintaan. Mulai dengan produk penggalangan dana (*funding*), pendanaan (*landing*), dan layanan.

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008, pengertian bank adalah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan secara efisien agar dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya kepercayaan masyarakat,

¹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (ANDI: Yogyakarta, 2014), 414.

² Fatkhur Rohman Albanjari et.al., *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia), 2020, 69.

perkiraan tingkat pendapatan, risiko penyimpanan dana, pelayanan yang diberikan oleh bank.³ Jadi bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴

Pendirian bank syariah bertujuan untuk memperkenalkan sistem alternatif mekanisme suku bunga dalam transaksi perbankan, yaitu transaksi berdasarkan bagi hasil atau lebih dikenal dengan sistem bagi hasil di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan, melalui pasal 6 huruf I. Pasal tersebut beserta penjelasannya tidak mempergunakan istilah bank islam atau bank syariah, melainkan hanya menyebutkan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah. Hal tersebut menjadikan keunikan perbankan syariah terletak pada sistem operasionalnya yang berbeda dengan perbankan konvensional yakni sistem bagi hasilnya (*profit loss sharing*).⁵

Salah satu produk keuangan yang dikeluarkan oleh bank syariah yakni pembiayaan *muḍārabah*. Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* adalah kemitraan dan kebersamaan (*sharing*) antara investor (*sāhib al-māl*) dan pelaku usaha (*muḍarib*), di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Akan tetapi pada penerapan prinsip bagi hasil tersebut tidaklah mudah karena jenis akad *muḍārabah* terdapat banyak resiko dan membutuhkan biaya operasional yang lebih.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu, pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang

³ Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 61.

⁴ Zaenal Arifin, *Akad Muḍārabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020), 1.

⁵ Rahman Ambo Masse, “*Konsep Muḍārabah: Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 1, (2010), 77-85 (diakses 12 Juni 2024)

merupakan unit defisit.⁶ Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁷

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istishna'*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard'*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Bank menyalurkan pembiayaan kepada siapa saja yang memerlukannya baik untuk individu maupun dunia usaha, tentunya dengan memperhatikan dua prinsip yaitu kepercayaan dan kehati-hatian (*prudent banking principle*), hal ini dilakukan untuk menjaga amanah terhadap penyimpanan dana yang dipercayakan dari masyarakat kepada bank. Maka proses penilaian penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya harus berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan internal dan eksternal sehingga memberikan manfaat dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Dalam pembiayaan *muḍārabah*, bank melakukan kerjasama dengan nasabah, dimana bank berperan sebagai sahib *sāhib al-māl* (investor) yang memberikan modal kepada nasabah sebagai pengelola (*muḍarib*) untuk melakukan suatu jenis usaha.⁸ Perjanjian keuntungan

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 160.

⁷ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 25.

⁸ Zaenal Arifin, *Akad Muḍārabah*, 41.

yang didapatkan dari usaha tersebut akan dibagi antara bank dengan pengelola sesuai dengan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak. Kemudian dalam penentuan kontraknya, harus dilakukan diawal ketika akan memulai akad *muḍārabah* tersebut.

Konsep *muḍārabah* ini terdapat unsur keadilan, di mana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana. Dalam pembiayaan *muḍārabah* ini, bank ataupun nasabah (pengelola) mempunyai kontribusi dalam usaha. Bank berkontribusi dengan modal, sedangkan pengelola berkontribusi dengan skill yang dimiliki. Pihak bank tidak diperbolehkan turut campur dalam pengelolaan atau manajemen usaha. Selain itu, masing-masing pihak juga harus menanggung resiko atas kemungkinan rugi yang terjadi dalam usaha yang menjadi obyek akad *muḍārabah* tersebut. Pihak bank beresiko berkurang atau tidak kembalinya modal, sedangkan nasabah beresiko hilangnya keuntungan yang akan didapat dari kontribusi skill dan manajerial. Bank menanggung seluruh kerugian modal apabila kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. Apabila kerugian tersebut disebabkan kesalahan dari pengelola, maka pihak pengelola wajib mengganti kerugian usaha tersebut.

Pada akad *muḍārabah*, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada akad *muḍārabah*, di mana pembagian hasil usaha didasarkan pada nisbah yang telah disepakati di awal akad. Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala *muḍarib* akan menanggung kerugian manajerial skill dan waktu serta nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.⁹ Oleh karena

⁹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 45.

itu, *mudharib* sebagai pihak yang diberi amanah dan dipercaya untuk mengelola usaha hendaknya dapat meneladani sifat Rasulullah SAW yaitu siddiq, tabligh, amanah dan fathonah. Tanpa dilandasi hal tersebut, tidak ada keadilan antara pemilik dana dan pengelola dana. Kejujuran, keterbukaan, amanah sangat diperlukan oleh para pengelola bank syari'ah terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang merupakan karakteristik utama lembaga keuangan syari'ah.

Sasaran pembiayaan adalah semua sektor ekonomi, seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan, dan jasa, baik dalam skala besar, menengah, ataupun kecil. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang perekonomian rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.¹⁰ Sehingga biasanya bank akan memberikan pembiayaan untuk modal usaha terhadap sektor ekonomi tersebut.

BPRS Bumi Artha Sampang menyediakan pembiayaan *mudharabah* pada sektor industri lebih diutamakan seperti proyek-proyek yang sudah mempunyai surat perintah kerja (SPK) karena sudah jelas pengembalian dananya seperti Proyek Batu Bara, proyek pembangunan drainase, pembangunan gedung, proyek pengadaan seragam sekolah dalam skala besar, dll. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan pada sektor UMKM juga dilayani untuk pembiayaan *mudharabah* ini tetapi jumlahnya relatif sedikit.¹¹

Perkembangan penyaluran dana pada perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang baik. Akan tetapi pertumbuhan pembiayaan pada bagi hasil khususnya pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang yang sampai saat ini masih menunjukkan nilai pembiayaan yang rendah. Perkembangan pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp

¹⁰ Tulus Tambunan, *Memahami Krisis Siasat Membangun Kebijakan Ekonomi*, (Jakarta: LP3ES, 2011), 205-206.

¹¹ Wawancara Pak Maruto sebagai staf bagian Manajemen Risiko, 1 Desember 2023.

5.580.349.00 dari tahun sebelumnya, disusul dengan tahun 2022 yang mengalami penurunan kembali sebesar Rp 3.435.150.000.¹² Artinya, pembiayaan *mudārabah* masih sangat tergolong rendah penyalurannya. Dengan rendahnya nilai pembiayaan *mudārabah* membuat pembiayaan tersebut tidak menjadi produk yang utama.

Data menunjukkan jumlah *mudarib* di BPRS Bumi Artha Sampang pada tahun 2020 adalah 51 *mudarib* dengan total pembiayaan sebanyak Rp. 9.340.276.500, tahun 2021 berjumlah 13 *mudarib* dengan total pembiayaan sebanyak Rp. 3.759.927.500, tahun 2022 berjumlah 5 *mudarib* dengan total pembiayaan sebanyak Rp. 324.777.500, dan tahun 2023 per Oktober yakni 3 *mudarib* dengan total pembiayaan Rp. 8.099.727.500.¹³

Berdasarkan data di atas pembiayaan akad *mudārabah* dari tahun 2020-2023 memang sengaja di turunkan oleh pihak BPRS Bumi Artha Sampang karena banyak terjadi wanprestasi baik semasa covid maupun pasca covid. Walaupun di tahun 2023 *mudarib* hanya 3 tetapi jumlah pembiayaannya banyak hal tersebut karena 3 *mudarib* 1 diantaranya ada yang menggunakan jaminan deposito yang bersifat likuid dan bisa dicairkan kapan saja jika *mudarib* melanggar ketentuan akad. Dalam melakukan pembiayaan *mudārabah mudarib* harus tetap menggunakan jaminan yang nilainya 60% dari total pembiayaan untuk mengurangi resiko di kemudian hari.

Pembiayaan *mudārabah* pada saat akad harus ada bagi hasil yang jelas proporsinya. Bank tidak menetapkan patokan prosentase keuntungan bisa jadi bank lebih banyak yang mendapatkan keuntungan juga bisa jadi *mudarib* yang mendapatkan keuntungan lebih banyak tetapi semua berdasarkan kesepakatan antara bank dan *mudarib*. Jadi apabila uang yang dibayarkan *mudarib* minimal 80% sudah terpenuhi tetapi yang dibayarkan *mudarib* hanya 70% maka akan meningkatkan kolektibilitas karena bagi

¹² Wawancara Pak Latif sebagai Kepala Bagian Operasional, 1 Desember 2023.

¹³ Data arsip pegawai BPRS Bumi Artha Sampang.

hasilnya tidak penuh hanya 70% sehingga meningkatkan resiko untuk bank dan berdampak buruk juga untuk bank seperti bank mengalami kerugian yang besar. Tidak hanya itu, dampak lain juga dirasakan oleh *mudharib* karena uang tersebut juga berasal dari *mudharib*. Sehingga dari hal tersebut ada sebagian besar *mudharib* yang melakukan pembiayaan *mudharabah* tidak memperhatikan asas-asas hukum ekonomi syariah terutama dalam aspek keadilan.

Pembiayaan *mudharabah* yang disyaratkan secara singkat di BRPS Bumi Artha Sampang yakni adanya rasa saling percaya antara pihak bank dan *mudharib* tetapi banyak *mudharib* yang melakukan penyelewengan dan melakukan kecurangan terhadap pihak bank. *Mudharib* pada saat awal terjadinya akad mengakui bahwa usaha yang akan dijalankan adalah benar milik *mudharib* sendiri padahal hanya sebagai jaminan yang *mudharib* pinjam dari orang lain agar pihak bank memberikan kepercayaan untuk melakukan kerjasama dalam pembiayaan *mudharabah*. Padahal sebelum melakukan kesepakatan pembiayaan *mudharabah* pihak bank memberikan ketentuan bahwa *mudharib* sudah pernah melakukan usaha tersebut sebelumnya. Hal tersebut berarti tidak adanya unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dari *mudharib* tersebut. Apabila *mudharib* mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari kesepakatan awal misalkan awal kesepakatan selama 3 bulan bank mendapatkan 5% dan *mudharib* mendapatkan 20% tetapi apabila keuntungan yang didapat *mudharib* ternyata melebihi kesepakatan awal alangkah baiknya tetap mendiskusikan terhadap pihak bank secara transparan dan jujur, tetapi *mudharib* tidak mengatakan hal tersebut dan sudah melanggar ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. *Mudharib* melakukannya semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak untuk dirinya saja.¹⁴

Pihak bank juga kurang jeli dalam mengamati dan menganalisis *mudharib* pada saat awal akad *mudharabah* walaupun pihak bank sudah

¹⁴Wawancara Pak Taufik sebagai Kepala Bagian Operasional, 1 Desember 2023.

menganalisis dengan penuh kehati-hatian ternyata *muḍarib* lebih cerdas dalam membuat opini. Walaupun demikian apabila sudah terjadi akad kerjasama antara bank dan *muḍarib*, pihak bank tetap akan melakukan monitoring berkala terhadap perkembangan usaha daripada *muḍarib* tersebut. Atas kejadian tersebut bisa dikatakan bahwa ternyata *muḍarib* tidak paham dengan aturan syariah dan atau tidak semua pegawai di BPRS Bumi Artha Sampang juga paham tentang ketentuan serta praktiknya pada saat di lapangan berkaitan dengan akad *muḍārabah*. Sehingga menggiring opini terhadap beberapa masyarakat bahwa BPRS Bumi Artha Sampang dalam operasionalnya juga belum sesuai dengan prinsip syariah.

Maka dari itu BPRS Bumi Artha Sampang mengurangi risiko dengan menurunkan jumlah pembiayaan *muḍārabah* dan mendominasi pembiayaan *murābahah*. Padahal *muḍārabah* bisa dikatakan sebagai ruhnya LKS karena yang diutamakan adalah pengembangan dari *muḍārabahnya* bukan di *murābahah*. *Murābahah* memang mendominasi pembiayaan di BPRS Bumi Artha Sampang karena *murābahah* sifatnya konsumtif dan risiko terhadap bank minim.¹⁵

Hendra Cipta dalam artikelnya menyatakan bahwa akad perjanjian *muḍārabah* telah eksis dan berkembang sejak abad pertengahan dan cocok kondisi tertentu pada saat itu. Akad ini tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk bisa diaplikasikan dalam aktivitas-aktivitas keuangan modern dalam masyarakat industri yang kompleks. Pendapat ini didasarkan kepada asumsi bahwa para ahli hukum dan ahli teologi Islam mutakhir tidak memiliki hak untuk melakukan penafsiran ulang atas asas-asas hukum yang terdahulu, yang telah menjadi ijtihad. Dengan kata lain, *muḍārabah* yang dikembangkan di abad pertengahan adalah untuk waktu dan untuk keadaan ekonomi pada waktu itu dan karena berlakunya berdasarkan ijtihad para ulama atau para ahli hukum dan para ahli teologi muslim pada waktu itu, tidak dapat ditafsirkan atau dimodifikasikan oleh para ahli hukum dan ahli teologi muslim masa kini untuk keadaan

¹⁵ Wawancara Pak Latif, 1 Desember 2023.

ekonomi atau untuk keperluan pada waktu kini yang telah berbeda dengan keadaan ekonomi para abad pertengahan.¹⁶

Berdasarkan teori diatas asas-asas hukum memang harus di jadikan landasan agar dalam perjanjian *mudārabah* tidak terjadi pelanggaran hukum antara *sāhib al-māl* dan *mudārib*. Kemudian adanya akad perjanjian *mudārabah* sangat memberikan keuntungan bagi *mudārib* untuk bisa menjalankan usahanya dengan dibantu oleh pihak bank sebagai *sāhib al-māl*. Disamping itu ada juga ada aturan yang spesifik membahas akad *mudārabah* yakni fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang akad *mudārabah* untuk memudahkan dalam pelaksanaannya juga terdapat fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudārabah (Qiraḍ)*. Jadi berlakunya *mudārabah* saat ini sangat banyak manfaatnya baik untuk *mudārib* maupun *sāhib al-māl*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti praktik pembiayaan *mudārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan *Mudārabah (Qiraḍ)*.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ada pada akad *mudārabah* yang ada di BPRS Bumi Artha Sampang terutama penulis akan meneliti pada bagian operasionalnya, untuk memperjelas Batasan masalah tersebut maka dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan *mudārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang?
2. Bagaimana analisis pembiayaan *mudārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan *Mudārabah (Qiraḍ)*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹⁶ Hendra Cipta, “Perkembangan Transaksi *Mudārabah* Di Perbankan Syariah”, *Asy-Syar’iyyah*, Vol. 2, No.1, (2017), 180-181 (diakses 12 Juni 2024)

1. Untuk mengetahui praktik-praktik pembiayaan *mudārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang.
2. Untuk menganalisis pembiayaan *Mudārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudārabah (Qiraḍ)*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ada dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini mengkritisi Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan *Mudārabah (Qiraḍ)* agar kiranya dapat di atur juga di dalam fatwa tersebut terkait dengan prinsip-prinsip syariah dalam praktik pembiayaan akad *mudārabah*.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat mengembangkan wawasan baru dan memberikan motivasi bagi para praktisi yang konkrit mengenai pembiayaan *mudārabah* ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan *Mudārabah (Qiraḍ)* dalam praktiknya di BPRS Bumi Artha Sampang

3. Lembaga Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BPRS Bumi Artha Sampang agar mampu meningkatkan kinerja dan memaksimalkan kinerja yang belum optimal dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah serta sesuai ketentuan fatwa.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh gambaran hubungan topik atau masalah yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang mungkin juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan ini diharapkan tidak adanya kesamaan dan pengulangan materi secara keseluruhan (mutlak). Sejauh ini penelusuran terhadap beberapa disertasi, tesis, Jurnal, dan buku, penulis sadar bahwa sudah banyak sekali orang yang meneliti tentang praktik pembiayaan *mudārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan *Mudārabah (Qiraḍ)*. Kajian pustaka ini penulis sajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Dalam kajian pustaka ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, antara lain:

Pertama, disertasi milik Marliyah yang berjudul Strategi Pembiayaan *Mudārabah* Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm): Studi Kasus Perbankan Syariah Di Sumatera Utara. Disertasi milik Marliyah menjelaskan bahwa semua sektor ekonomi dapat menjadi sasaran pembiayaan tersebut, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun pada kenyataannya, pembiayaan dengan akad *mudārabah* sangat sedikit diaplikasikan. Penyaluran pembiayaan masih didominasi oleh non bagi hasil, terutama *murābahah*.

Kedua, tesis milik Ulfa Annisa yang berjudul Implementasi Jaminan Pembiayaan *Mudārabah* Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta). Tesis milik Ulfa Annisa menjelaskan bahwa jaminan pada perbankan syariah Indonesia adalah berupa benda bergerak yang sebagian besar terikat fidusia. Namun dalam prakteknya pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta jaminannya adalah berupa perbuatan, yaitu kesanggupan KOPKAR/KPRI (yang dalam perjanjian pembiayaan *mudārabah* bertindak sebagai *mudarib*) untuk

menagihkan kepada anggota KOPKAR/KPRI (end user) serta bersedia memotong gaji anggotanya apabila anggota tersebut tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan tersebut.¹⁷

Ketiga, tesis milik Zaeal Musthofa yang berjudul Prinsip Bagi Hasil Akad Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Bank Syariah (The Profit Shering Expense *Muḍārabah* On Syariah Banking. Tesis milik Zaeal Musthofa menjelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil menggunakan prinsip syariah berupa *muḍārabah* yang merupakan pembiayaan yang dananya diberikan 100% oleh pihak bank kepada nasabah sebagai pengelola dana tersebut, jika terdapat keuntungan atau kerugian maka hal itu akan dibagi menurut perbandingan/nisbah yang disepakati pada awal akad. Nisbah tidak ditentukan secara mutlak baik dalam peraturan perbankan Indonesia maupun dalam syariat Islam. Pemerintah memberikan keleluasaan pada bank untuk menentukan kisaran besaran nisbah sendiri.¹⁸

Keempat, artikel milik Iin Marleni dan Sri Kasnelly yang berjudul Penerapan Akad *Muḍārabah* Pada Perbankan Syariah. Artikel ini menjelaskan bahwa dalam *muḍārabah* keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan semua pihak yang ditulis di dalam kontrak perjanjian. Lalu, jika mengalami kerugian finansial maka pihak pertama akan menanggungnya, tetapi jika karena kelalaian pengelola maka akan ditanggung oleh pengelola dana. Nilai keadilan dalam akad *Muḍārabah* terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing pihak yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya.¹⁹

Kelima, artikel milik Tasya Tiyana, Rofikotul Husnah, dan Dian Rosinawati yang berjudul Analisis Prosedur Dan Persyaratan Pembiayaan

¹⁷ Ulfa Annisa, "Implementasi Jaminan Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta)", Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Doesia, 2017).

¹⁸ Zaennal Musthofa, "Prinsip Bagi Hasil Akad Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Bank Syariah (The Profit Shering Expense *Muḍārabah* On Syariah Banking)." Tesis (Jember: Universitas Jember, 2024)

¹⁹ Iin Marleni dan Sri Kasnelly, "Penerapan Akad *Muḍārabah* Pada Perbankan Syariah" *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 2, (2019) (diakses 13 Juli 2023)

Muḍārabah di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung 1. Artikel ini menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan diberikan bank kepada siapa saja yang memerlukannya baik untuk individu maupun dunia usaha, dengan memperhatikan dua prinsip yaitu kepercayaan dan kehati-hatian (*prudent banking principle*). Bank akan meminta jaminan dalam rangka meyakinkan atas kemampuan dan kesanggupan nasabahnya untuk melunasi hutang sesuai akad yang disepakati. Dalam operasionalnya persyaratan memberikan jaminan ini untuk memastikan agar *muḍarib* tidak melakukan penyimpangan dalam mengelola dana yang diberikan oleh pihak bank.²⁰

Keenam, artikel milik Yuli Dwi Yusrani Anugrah dan Nadia Nandaningsih yang berjudul *Konsep Pembiayaan Muḍārabah Dalam Perbankan Syariah*. Artikel ini menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan akad pembiayaan *muḍārabah* perlu difahami dan direalisasikan syarat dan rukun pembiayaan *muḍārabah*. Pembiayaan *muḍārabah* terbagi menjadi dua bagian yaitu investasi tidak terikat (*muḍārabah muthlaqah*) dan investasi terikat (*muḍārabah muqayyadah*). Menurut ketentuan Bank Syariah, pelaksanaan pembiayaan *Muḍārabah* di Bank Syariah telah dirumuskan dan diselesaikan secara lengkap.²¹

Ketujuh, artikel milik Moh. Nurul Qomar yang berjudul *Muḍārabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed*. Artikel ini menjelaskan bahwa temuan Saeed dalam praktik akad *muḍārabah* di perbankan syariah mempunyai kendala mulai dari permodalan, pengelolaan, masa berlaku kontrak, jaminan, prinsip untung dan rugi yang berbeda dengan konsep *muḍārabah* yang berkembang dalam ilmu fiqh. Pungkas Abdullah Saeed bahwa akad

²⁰ Tasya Tiyana et.al., “*Analisis Prosedur Dan Persyaratan Pembiayaan Muḍārabah di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung 1*”, Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, Vol. 7, No. 1, (2023) (diakses 13 Juni 2024)

²¹ Yuli Dwi Yusrani Anugrah dan Nadia Nandaningsih, “*Konsep Pembiayaan Muḍārabah dalam Perbankan Syariah*” *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 2, No. 1, (2021) (diakses 13 Juni 2024)

muḍārabah di bank syariah berbeda dengan akad *muḍārabah* akad *muḍārabah* yang berkembang dalam ilmu fiqh.²²

Kedelapan, artikel milik Mega Puspita yang berjudul Peningkatan Pembiayaan *Muḍārabah* pada Bank Syariah: Telaah Konseptual. Artikel ini menjelaskan tentang pembiayaan *Muḍārabah* menjadi suatu objek yang menjadi perhatian serius, karena faktanya bahwa nilai pembiayaan *Muḍārabah* dari tahun ke tahun selalu menunjukkan angka yang minim padahal pembiayaan *Muḍārabah* salah satu pembiayaan yang harus didukung karena memakai sistem bagi hasil. Dengan minimnya nilai pembiayaan membawa dampak pada bank syariah terutama pada profitabilitas. Perlu adanya mengidentifikasi faktor dalam meningkatkan pembiayaan *Muḍārabah* pada bank Syariah.²³

Kesembilan, artikel milik Budi Suharto, Agus Hermanto, Anang Wahyu Eko Setianto yang berjudul Analisis Strategi Pembiayaan *Muḍārabah* Dalam Pemberdayaan Usaha (Studi BTM Amanah Bangunrejo). Artikel ini menjelaskan bahwa peranan BTM perlu lebih ditingkatkan sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, khususnya dengan lebih memperhatikan pembiayaan kepada sektor perekonomian produktif salah satunya dengan pembiayaan *muḍārabah*. Dalam hal ini pembiayaan *muḍārabah* merupakan salah satu pembiayaan yang digunakan oleh BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah) Amanah Bangunrejo yang diberikan kepada pengusaha mikro dalam meningkatkan usahanya.²⁴

Kesepuluh, artikel milik Rifqi Khuamirotun Nafis dan Heri Sudarsono yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan

²² Moh. Nurul Qomar, “*Muḍārabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed*”, MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 2 No. 2, (2018) (diakses 13 Juni 2024)

²³ Mega Puspita, “*Peningkatan Pembiayaan Muḍārabah pada Bank Syariah: Telaah Konseptual*”, Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung, (2021) (diakses 13 Juni 2024)

²⁴ Budi Suharto et.al., “*Analisis Strategi Pembiayaan Muḍārabah Dalam Pemberdayaan Usaha (Studi BTM Amanah Bangunrejo)*”, Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 5, No.1, (2021) (diakses 13 Juni 2024)

Muḍārabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Artikel ini menjelaskan bahwa hasil dari pengujian data variabel independent pengaruh baik mikro maupun makro terhadap pembiayaan *muḍārabah* pada perbankan syariah yang dianalisis dengan metode ARDL (*Autoregresiv Distributed Lag*).²⁵

Untuk melihat lebih jelasnya persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Studi Pustaka

No.	Judul Penelitian	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Strategi Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm): Studi Kasus Perbankan Syariah Di Sumatera Utara. (Marliyah, 2016)	Metode penelitian yang digunakan yakni mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif	Disertasi milik Marliyah menjelaskan bahwa semua sektor ekonomi dapat menjadi sasaran pembiayaan tersebut, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu	Disertasi milik Marliyah dan tesis yang akan ditulis dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan <i>muḍārabah</i> .	Perbedaanya terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Disertasi milik Marliyah membahas tentang Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm):

²⁵ Rifqi Khuamirotun Nafis dan Heri Sudarsono, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal Ilmiah ekonomi Islam, Vol. 7. No. 1, (2021) (diakses 13 Juni 2024)

			<p>penopang perekonomian Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun pada kenyataannya, pembiayaan dengan akad <i>muḍārabah</i> sangat sedikit diaplikasikan. Penyaluran pembiayaan masih didominasi oleh non bagi hasil, terutama <i>murābahah</i>.</p>	<p>Studi Kasus Perbankan Syariah Di Sumatera Utara. Sedangkan tesis yang akan ditulis dalam penelitian ini mengenai keberlakuan asas-asas hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan <i>muḍārabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Muḍārabah</i></p>
--	--	--	--	--

					(<i>Qiraḍ</i>).
2.	Implementasi Jaminan Pembiayaan <i>Mudārabah</i> Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta) (Ulfa Annisa, 2017)	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris, yaitu pendekatan penelitian berdasarkan data dan fakta hukum yang didapat langsung dari lapangan.	Tesis milik Ulfa Annisa menjelaskan bahwa jaminan pada perbankan syariah Indonesia adalah berupa benda bergerak yang sebagian besar terikat fidusia. Namun dalam prakteknya pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta jaminannya adalah berupa perbuatan, yaitu kesanggupan KOPKAR/KPRI (yang dalam perjanjian pembiayaan <i>mudārabah</i> bertindak	Tesis milik Ulfa Annisa dan tesis yang akan ditulis dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan <i>mudārabah</i> .	Perbedaan terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Tesis milik Ulfa Annisa membahas tentang Implementasi Jaminan Pembiayaan <i>Mudārabah</i> Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta). Sedangkan tesis yang akan ditulis dalam penelitian ini mengenai

			<p>sebagai <i>muḍarib</i>) untuk menagihkan kepada anggota KOPKAR/KP RI (end user) serta bersedia memotong gaji anggotanya apabila anggota tersebut tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan tersebut.</p>		<p>keberlakuan asas-asas hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan <i>muḍārabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> (<i>Qiraḍ</i>).</p>
3.	Prinsip Bagi Hasil Akad Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> Pada Bank Syariah (The Profit Shering	Metode penelitian yang digunakan yakni metode kuantitatif atau literatur.	Tesis milik (Zaeal Musthofa menjelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil menggunakan prinsip syariah berupa	Tesis milik Zaenal Musthofa dan tesis yang akan ditulis dalam penelitian ini sama-sama membahas	Perbedaan terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Tesis milik Zaenal Muthofa membahas tentang

	Expense <i>Muḍārabah</i> On Syariah Banking. (Zaenal Musthofa, 2022)		<i>muḍārabah</i> yang merupakan pembiayaan yang dananya diberikan 100% oleh pihak bank kepada nasabah sebagai pengelola dana tersebut, jika terdapat keuntungan atau kerugian maka hal itu akan dibagi menurut perbandingan / nisbah yang disepakati pada awal akad. Nisbah tidak ditentukan secara mutlak baik dalam peraturan perbankan Indonesia maupun dalam syariat	tentang pembiyaaa n <i>muḍārabah</i> h.	Prinsip Bagi Hasil Akad Pembiyaan <i>Muḍārabah</i> Pada Bank Syariah (The Profit Shering Expense <i>Muḍārabah</i> On Syariah Banking. Sedangkan tesis yang akan ditulis dalam penelitian ini mengenai keberlakuan asas-asas hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiyaan <i>muḍārabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang perspektif
--	---	--	--	---	--

			Islam. Pemerintah memberikan keleluasaan pada bank untuk menentukan kisaran besaran nisbah sendiri.		Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> (<i>Qiraḍ</i>).
4.	Penerapan Akad <i>Muḍārabah</i> Pada Perbankan Syariah. (In Marleni dan Sri Kasnelly, 2019)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka.	Artikel ini menjelaskan bahwa dalam <i>muḍārabah</i> keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan semua pihak yang ditulis di dalam kontrak perjanjian. Lalu, jika mengalami kerugian finansial maka pihak pertama akan menanggungnya, tetapi jika karena kelalaian	Artikel milik In Marleni dan Sri Kasnelly dan tesis yang akan ditulis dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan <i>muḍārabah</i> .	Perbedaan terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Artikel milik In Marleni dan Sri Kasnelly membahas tentang Penerapan Akad <i>Muḍārabah</i> Pada Perbankan Syariah Sedangkan tesis yang akan ditulis

			<p>pengelola maka akan ditanggung oleh pengelola dana. Nilai keadilan dalam akad <i>Muḍārabah</i> terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing pihak yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya.</p>		<p>dalam penelitian ini mengenai keberlakuan asas-asas hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan <i>muḍārabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> (<i>Qiraḍ</i>).</p>
5.	Analisis Prosedur Dan Persyarataan Pembiayaan	Penelitian ini mengacu pada jenis penelitian kualitatif	Artikel ini menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan diberikan bank kepada	Artikel milik Tasya Tiyana dkk dan tesis yang akan	Perbedaannya terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Artikel

	<p><i>Muḍārabah</i> di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung 1 (Tasya Tiyana, Rofikotul Husnah, dan Dian Rosinawati, 2013)</p>		<p>siapa saja yang memerlukan ya baik untuk individu maupun dunia usaha, dengan memperhatikan dua prinsip yaitu kepercayaan dan kehati-hatian (prudent banking principle). Bank akan meminta jaminan dalam rangka meyakinkan atas kemampuan dan kesanggupan nasabahnya untuk melunasi hutang sesuai akad yang disepakati. Dalam operasionalny</p>	<p>ditulis dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan <i>muḍārabah</i>.</p>	<p>milik Tasya Tiyana dkk menjelaskan tentang Analisis Prosedur Dan Persyaratan Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung 1. Sedangkan tesis yang akan ditulis dalam penelitian ini mengenai keberlakuan asas-asas hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan <i>muḍārabah</i> di BPRS Bumi Artha</p>
--	--	--	---	---	--

			a persyaratan memberikan jaminan ini untuk memastikan agar <i>muḍarib</i> tidak melakukan penyimpangan dalam mengelola dana yang diberikan oleh pihak bank.		Sampang perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> (<i>Qiraḍ</i>).
6.	Konsep Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> Dalam Perbankan Syariah (Yuli Dwi Yusrani Anugrah dan Nadia Nandaningsih, 2021)	Pendekatan penelitian yang digunakan yakni Normatif-Emiris.	Artikel ini menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan akad pembiayaan <i>muḍārabah</i> perlu difahami dan direalisasikan syarat dan rukun pembiayaan <i>muḍārabah</i> . Pembiayaan <i>muḍārabah</i> terbagi menjadi dua	Artikel milik Yuli Dwi Yusrani Anugrah dan Nadia Nandaningsih dan tesis yang akan ditulis dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan	Perbedaanya terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Artikel milik Yuli Dwi Yusrani Anugrah dan Nadia Nandaningsih membahas tentang Konsep Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>

			<p>bagian yaitu investasi tidak terikat (<i>muḍārabah muthlaqah</i>) dan investasi terikat (<i>muḍārabah muqayyadah</i>). Menurut ketentuan Bank Syariah, pelaksanaan pembiayaan <i>Muḍārabah</i> di Bank Syariah telah dirumuskan dan diselesaikan secara lengkap.</p>	<p><i>muḍārabah h.</i></p>	<p>Dalam Perbankan Syariah. Sedangkan tesis yang akan ditulis dalam penelitian ini mengenai keberlakuan asas-asas hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan <i>muḍārabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Muḍārabah (Qiraḍ)</i>.</p>
7.	<i>Muḍārabah</i>	Metode	Artikel ini	Artikel	Perbedaany

	<p><i>h</i> Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed. (Moh. Nurul Qomar, 2018)</p>	<p>penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (<i>library research</i>).</p>	<p>menjelaskan bahwa temuan Saeed dalam praktik akad <i>mudārabah</i> di perbankan syariah mempunyai kendala mulai dari permodalan, pengelolaan, masa berlaku kontrak, jaminan, prinsip untung dan rugi yang berbeda dengan konsep <i>mudārabah</i> yang berkembang dalam ilmu fiqh.</p>	<p>milik Moh. Nurul Qomar dan tesis yang akan ditulis dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan <i>mudārabah</i>.</p>	<p>a terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Artikel milik Moh. Nurul Qomar membahas tentang <i>Mudārabah</i> Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed. Sedangkan tesis yang akan ditulis dalam penelitian ini mengenai keberlakuan asas-asas hukum ekonomi syariah dalam</p>
--	---	--	--	--	---

					praktik pembiayaan <i>muḍārabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> (<i>Qirad</i>).
8.	Peningkatan Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> pada Bank Syariah: Telaah Konseptual . (Mega Puspita, 2021)	Pendekatan yang digunakan yakni kuantitatif – kualitatif.	Artikel ini menjelaskan tentang pembiayaan <i>Muḍārabah</i> menjadi suatu objek yang menjadi perhatian serius, karena faktanya bahwa nilai pembiayaan <i>Muḍārabah</i> dari tahun ke tahun selalu menunjukkan	Artikel milik Mega Puspita dan tesis yang akan ditulis dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan <i>muḍārabah</i> .	Perbedaan terletak pada pembahasan yang akan diteliti. artikel milik Mega Puspita membahas tentang Peningkatan Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> pada Bank Syariah:

			<p>angka yang minim padahal pembiayaan <i>Muḍārabah</i> salah satu pembiayaan yang harus didukung karena memakai sistem bagi hasil. Dengan minimnya nilai pembiayaan membawa dampak pada bank syariah terutama pada profitabilitas. Perlu adanya mengidentifikasi kasi faktor dalam meningkatkan pembiayaan <i>Muḍārabah</i> pada bank Syariah.</p>		<p>Telaah Konseptual. Sedangkan tesis yang akan ditulis dalam penelitian ini mengenai keberlakuan asas-asas hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan <i>muḍārabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> (<i>Qiraḍ</i>).</p>
9.	Analisis Strategi	Penelitian ini menggunakan	Artikel ini menjelaskan	Artikel milik Budi	Perbedaan a terletak

	<p>Pembiayaan</p> <p><i>Muḍārabah</i> Dalam Pemberdayaan Usaha (Studi Btm Amanah Bangunrejo) (Budi Suharto, Agus Hermanto, Anang Wahyu Eko Setianto, 2021)</p>	<p>pendekatan deskriptif kualitatif.</p>	<p>bahwa peranan BMT perlu lebih ditingkatkan sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, khususnya dengan lebih memperhatikan pembiayaan kepada sektor perekonomian produktif salah satunya dengan pembiayaan <i>muḍārabah</i>. Dalam hal ini pembiayaan <i>muḍārabah</i> merupakan salah satu pembiayaan yang digunakan oleh BTM (Baitul</p>	<p>Suharto dkk dan tesis yang akan ditulis dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan <i>muḍārabah</i>.</p>	<p>pada pembahasannya yang akan diteliti. Artikel milik Budi Suhartono dkk membahas tentang Analisis Strategi Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> Dalam Pemberdayaan Usaha (Studi Btm Amanah Bangunrejo). Sedangkan tesis yang akan ditulis dalam penelitian ini mengenai keberlakuan asas-asas hukum ekonomi syariah</p>
--	--	--	---	---	---

			Tamwil Muhammadiyah) Amanah Bangunrejo yang diberikan kepada pengusaha mikro dalam meningkatkan usahanya.		dalam praktik pembiayaan <i>mudārabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudārabah</i> (<i>Qiraḍ</i>).
10.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Mudārabah</i> Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. (Rifqi Khuamirotun Nafis	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif	Artikel ini menjelaskan bahwa hasil dari pengujian data variabel independent pengaruh baik mikro maupun makro terhadap pembiayaan <i>mudārabah</i> pada perbankan syariah yang	Artikel milik Rifqi Khuamirotun Nafis dan Heri Sudarsono dan tesis yang akan ditulis dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan	Perbedaan terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Artikel milik Rifqi Khuamirotun Nafis dan Heri Sudarsono membahas tentang Faktor-Faktor yang

	<p>dan Heri Sudarsono, 2021)</p>		<p>dianalisis dengan metode ARDL (Autoregresiv Distributed Lag).</p>	<p>n <i>muḍārabah</i>.</p>	<p>Mempengaruhi Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan tesis yang akan ditulis dalam penelitian ini mengenai keberlakuan asas-asas hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan <i>muḍārabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/20</p>
--	----------------------------------	--	--	--------------------------------	---

					00 tentang Pembiayaan <i>Mudārabah</i> (<i>Qiraḍ</i>).
--	--	--	--	--	---

F. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing dibagi menjadi beberapa sub bab. Agar pembahasan dalam tesis ini tidak keluar dari pokok pikiran dan sistematika penulisan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:


Bab pertama menjelaskan pendahuluan yang memuat paparan mengenai orientasi umum penelitian yang akan dilakukan meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, penulis membahas tentang landasan teori yang memuat beberapa hal seperti pembiayaan secara umum yang meliputi pengertian pembiayaan, dasar hukum pembiayaan, fungsi pembiayaan, tujuan pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, tahapan-tahapan pembiayaan, serta pembiayaan bermasalah. Kemudian tentang pembiayaan *mudārabah* yang meliputi sejarah *mudārabah*, pengertian pembiayaan *mudārabah*, rukun dan syarat *mudārabah*, skema *mudārabah*, dasar hukum *mudārabah*, prinsip-prinsip *mudārabah*, hal-hal yang membatalkan akad *mudārabah*, serta jaminan dalam transaksi *mudārabah*. Selanjutnya mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang meliputi pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Terakhir mengenai system pemberian pembiayaan *mudārabah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan *Mudārabah (Qiraḍ)*.

Bab ketiga penulis membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab keempat penulis membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, praktik pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang dan analisis pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang yang disesuaikan dengan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber kemudian dikaitkan dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan *Muḍārabah (Qiraḍ)*.

Bab kelima, penulis membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ditulis dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut tentang praktik pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAR SYARIAH (BPRS)

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu penyediaan dana, barang, serta fasilitas lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga berdasarkan ketentuan syariah dan standar akuntansi perbankan syariah yang berlaku.²⁶ Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan ialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.²⁷

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁸

Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah, penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:²⁹

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*;

²⁶ Veitzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 681.

²⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 304.

²⁸ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 42.

²⁹ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 79.

- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 12 bahwa “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan ayat 13 yang berbunyi “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.”³⁰

Dengan demikian dari beberapa definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain.³¹

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), 215.

³¹ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 97.

2. Dasar Hukum Pembiayaan

a. Al Qur'an

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridaan Allah swt. untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Islam tidak melarang hubungan pinjam-meminjam dalam suatu kegiatan ekonomi, bahkan kegiatan tersebut sangat dianjurkan karena bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia. Adapun dasar hukum dibolehkannya pinjam-meminjam dalam pembiayaan tersebut menerapkan sistem bagi hasil dan menjauhkan diri dari unsur riba dalam dagangannya, dengan mengacu pada Q.S. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”³²

Dalam hal itu berarti Bank syariah memberikan pembiayaan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan dan membantu nasabah atau masyarakat lain yang membutuhkan dana

³² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*.

pembiayaan tersebut dalam mengembangkan berbagai usahanya sehingga perekonomiannya menjadi sejahtera.

Setiap transaksi kelembagaan syari'ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang. Akibatnya, pada kegiatan mu'amalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

b. Hadis

Pada dasarnya semua ahli fikih sepakat bahwa hukum *musyarakah* diperbolehkan, meskipun mereka masih memperdebatkan legalitasnya akad *musyarakah*. Seperti dalam hadis qudsi berikut:

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّارِكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوْنَا

“Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.”
(HR. Muslim)³³

Berdasarkan keterangan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah tersebut, pada prinsipnya fuqaha sepakat menetapkan bahwa hukum *syirkah* adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum beberapa jenis *syirkah*.³⁴

c. Ijma

Sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Hadis, konsep dan prosedur muamalah diatur dan ditetapkan melalui ijma para ulama. Seperti pendapat ulama mazab Hanafi:

قَالَ الْحَنْفِيُّ: الشَّرِكَةُ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّبْحِ

³³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa aditullatuh jilid IV*, (Lebanon: Bairut), 546.

³⁴ Ghufron A. Mas'Adi, *Fikih Muamalah Konfensional*, (Semarang: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 193.

“Ulama mazāb Hanafi berpendapat: al-Syirkah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.”³⁵

Syirkah dalam perspektif Ulama mazāb Hanafi lebih menitik beratkan pada modal dan keuntungan terjalin antara pihak yang berserikat.

3. Fungsi Pembiayaan

Secara umum fungsi adanya pembiayaan adalah sebagai berikut.³⁶

- a. Meningkatkan daya guna uang Para investor menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan, giro dan juga deposito agar tidak terjadi dana mengandap maka bank menyalurkannya pada usaha-usaha yang bermanfaat bagi pengusaha maupun masyarakat.
- b. Meningkatkan daya guna barang Produsen dengan bantuan pembiayaan mampu mengubah barang mentah menjadi barang jadi sehingga nilai dari barang tersebut meningkat.
- c. Meningkatkan peredaran uang Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran mampu menciptakan perubahan peredaran uang giral dan sejenisnya sehingga peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha Pembiayaan yang diterima oleh pengusaha dari bank kemudian akan digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.
- e. Stabilitas ekonomi Dalam ekonomi yang dirasa kurang sehat maka langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha antara lain:
 - 1) Pengendalian inflasi

³⁵ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa aditullatuh jilid IV*, (Lebanon: Bairut), 792-793.

³⁶ Muhamad, *Manajemen*, 19.

- 2) Pengendalian ekspor
 - 3) Rehabilitasi prasarana
 - 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
- f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional karena pembiayaan bisa digunakan oleh pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Perkembangan usaha akan mendorong perolehan laba yang meningkat sehingga pajak yang akan diterima pemerintah pun juga meningkat.

Adapun fungsi pembiayaan keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:³⁷

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan system bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

4. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 yakni tingkat makro dan tingkat mikro:

- a. Secara makro tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:³⁸
 - 1) Peningkatan ekonomi umat yang berarti dengan adanya pembiayaan masyarakat yang yang tidak dapat mendapat akses ekonomi dapat melakukan akses ekonomi

³⁷ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 9.

³⁸ Muhamad, *Manajemen*, 18.

- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha yang berarti dalam setiap usaha selalu membutuhkan dana tambahan dengan adanya pembiayaan maka pihak yang surplus dana dapat membantu pihak yang minus dana sehingga dana tersebut dapat digulirkan agar dapat mengembangkan usahanya.
 - 3) Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan daya produksinya.
 - 4) Membuka lapangan kerja baru, dengan banyaknya sektor yang menggunakan pembiayaan maka akan berdampak pada masyarakat luas yakni kebutuhan tenaga kerja semakin banyak.
 - 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja sehingga mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.
- b. Secara mikro tujuan adanya pembiayaan meliputi:³⁹
- 1) Upaya memaksimalkan laba, untuk memperoleh laba yang maksimal perlu didukung dengan adanya dana yang cukup.
 - 2) Upaya meminimalisir kerugian, resiko kekurangan modal dapat diperoleh diperoleh melalui tindakan pembiayaan
 - 3) Pendayagunaan sumber ekonomi baik sumber daya alam, manusia maupun sumber daya modal
 - 4) Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan bermasyarakat ada pihak yang kelebihan dana dan ada juga pihak yang kekurangan dana. Dalam hal ini mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang surplus kepada pihak yang kekurangan dana.

Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yakni:⁴⁰

³⁹ Muhamad, *Manajemen*, 19.

⁴⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 303.

a. Pemilik

Melalui sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Karyawan

Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.

2) Debitur

Para debitur, dengan menyediakan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan) konsumtif.

3) Masyarakat umumnya sebagai konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

d. Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan bagi dengan menyebarnya pemberian pembiayaan adalah:⁴¹

- 1) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari bank
- 2) Membuka kesempatan kerja
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa
- 4) Menghematkan devisa negara

⁴¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 105.

5) Meningkatkan devisa negara.

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.⁴²

5. Unsur-Unsur Pembiayaan

Lembaga keuangan memberikan pembiayaan seperti perbankan syariah haruslah berdasarkan atas kepercayaan, dengan demikian pada dasarnya pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan kepada pihak yang dipercaya dalam menerima pembiayaan tersebut. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah:⁴³

a. Kepercayaan

Adanya suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan.

⁴² Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen*, 10.

⁴³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 87.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Pembiayaan atau kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup jangka waktu pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang pembiayaan/kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Dalam prinsip syariah pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang

telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut unsur-unsur dalam pembiayaan dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*sāhib al-māl*) dan penerima pembiayaan (*muḍarib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- b. Adanya kepercayaan *sāhib al-māl* kepada nasabah yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi nasabah.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *sāhib al-māl* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari nasabah kepada *sāhib al-māl*. Janji membayar tersebut dapat berupa lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument lain.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *sāhib al-māl* kepada nasabah.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *sāhib al-māl* maupun dilihat dari nasabah. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- f. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak *sāhib al-māl* maupun di pihak nasabah. Resiko di pihak *sāhib al-māl* adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko di pihak nasabah adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *sāhib al-māl* yang dari semula dimaksudkan oleh *sāhib al-*

⁴⁴ Veithal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, 710-711.

māl untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

6. Jenis-Jenis Pembiayaan

Dilihat dari berbagai sudut pandang jenis-jenis pembiayaan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia pada Bank Umum termasuk Bank Konvensional dan Bank Syariah yakni sebagai berikut:

- a. Dilihat dari jangka waktu pembiayaan
 - 1) Pembiayaan jangka pendek (*Short Term Financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - 2) Pembiayaan jangka menengah (*Medium Term Financing*), yaitu pembiayaan yang berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi.
 - 3) Pembiayaan jangka panjang (*Long Term Financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, seperti kredit perumahan.
- b. Dilihat dari segi jaminan⁴⁵
 - 1) Pembiayaan dengan jaminan yaitu setiap pembiayaan yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan debitur.
 - 2) Pembiayaan tanpa jaminan Pembiayaan ini biasanya diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas nasabah selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.
- c. Dilihat dari sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
 - 1) Pembiayaan produktif yaitu⁴⁶

Pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan

⁴⁵ Yusak Lasmana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia, 2009), 39.

⁴⁶ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 336.

pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan memberdayakan sektor real. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:⁴⁷

a) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan jangka menengah dan panjang yang ditujukan untuk melakukan investasi atau penanaman modal, seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin pabrik, dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan penambahan pembelian mesin dan peralatan lainnya. Pembiayaan investasi tersebut dapat menggunakan prinsip *mudārabah*, *musyarakah*, *murābahah*, *istishna*, dan *ijarah*.

b) Pembiayaan modal kerja,

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan berjangka waktu pendek (maksimum 1 tahun) yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan antara lain modal kerja perusahaan milik nasabah seperti pembelian bahan baku, persediaan barang, pembayaran upah/gaji karyawan. Pembiayaan modal kerja dapat menggunakan prinsip *mudārabah*, *murābahah*, *salam*, dan *qard*.

2) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi. Kredit/pembiayaan konsumtif ialah digunakan untuk

⁴⁷ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen*, 54.

dikonsumsi secara pribadi.⁴⁸ seperti, pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apa pun yang sifatnya konsumtif.

Pembiayaan dalam bank syari'ah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dapat menggunakan prinsip mudharabah, prinsip *musyarakah*, dan prinsip musaqah.

1) Bagi Hasil Akad *Muḍārabah*

Muḍārabah atau *qiraḍ* termasuk dalam kategori syirkah. Dikarenakan bentuk kegiatannya hampir sama. Definisi akad *muḍārabah* itu sendiri ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pertama (*sāhib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍarib*). Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Landasan hukum pembiayaan *muḍārabah* yaitu Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

2) Bagi Hasil Akad *Musyarakah*

Akad *Musyarakah* merupakan pembiayaan di mana bank dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam

⁴⁸ Kasmir, *Bank*, 91.

menjalankan usaha. Pengembalian hasil usaha tergantung kepada nisbah bagi hasil yang disepakati nasabah dan bank. Semakin tinggi kinerja usaha nasabah, semakin tinggi pula bagi hasil untuk masing-masing pihak. Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *musyarakah* yaitu Fatwa DSN No. 08/DSN- MUI/IV/2000.

3) Bagi Hasil Akad *Musaqah*

Musaqah adalah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.⁴⁹

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang)

Pembiayaan dengan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.⁵⁰ ditujukan untuk memiliki barang. Pembiayaan dengan prinsip jual beli bisa menggunakan prinsip *murābahah*, *salam* dan *istishna*).

1) Jual beli dengan akad *murābahah*

Bai'i al-murābahah adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi *bai'i al-murābahah* penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dalam menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murābahah* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.⁵¹ Dalam pelaksanaanya *Murābahah* berdaarkan

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 147.

⁵⁰ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 9, 2013), 97.

⁵¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Kencana, cwt. II, 2010), 367.

pesanan, perusahaan pembiayaan sebagai penjual (*ba'i*) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli. Landasan hukum akad *murābahah* ialah Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000.

2) Jual beli dengan akad *salam*

Transaksi jual-beli dengan akad *salam* di mana barang yang diperjualbelikan ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Fatwa Dewan Syariah Nasional akad *salam* yaitu Fatwa No. 05/DSN/MUI/IV2000.

3) Jual beli dengan akad *istishna*

Transaksi *bai'i al-istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Landasan hukum akad *istishna* yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa seperti *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*.

1) *Ijarah*

Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu memilikinya. Dalam hal ini bank dapat menyewakan objek sewa yang dikehendaki nasabah dan bank mendapatkan uang sewa (*ujrah*) yang besarnya sesuai kesepakatan. Landasan

syariah akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

2) *Ijarah muntahiyah bit tamlik*

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini di akhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Landasan syariah akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2000 tentang *al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik* atau *al-Ijarah wa al-Iqtina*.

Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman yang prinsipnya akad berdasarkan pinjam-meminjam ini pihak bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. Adapun akad pinjam-meminjam tersebut terdiri dari dua macam yaitu, pembiayaan *Qard* dan *Qard al-Hasan*.

a. Pembiayaan *Qard*

Pinjaman *qard* atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:⁵²

- 1) Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhisyarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.

⁵² Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah", Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, (2015), 196 (diakses 11 Juni 2024).

- 2) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syari'ah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
 - 3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan, bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli atau bagi hasil.
 - 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya
- b. Pembiayaan *Qard al Hasan*

Pinjaman *Qard al-Hasan* adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial. Dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali sejumlah yang dipinjamnya.⁵³

7. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Prinsip adalah sikap yang dianggap baik dan dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan 5C merupakan ukuran yang dipakai oleh bank untuk menganalisis dan monitoring pengajuan pembiayaan dari nasabah dengan melihat aspek (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*). Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip 5C memiliki pengertian sebagai pedoman perbankan dalam mengambil keputusan apakah nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan dari pihak bank. Bank dalam rangka pemberian pembiayaan kepada nasabahnya akan meminta jaminan untuk meminimalisir risiko dan untuk melindungi kepentingannya dana dari masyarakat yang dipercayakan pada bank.

⁵³ Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 39.

Dalam hal ini bahwa jaminan tersebut dalam rangka meyakinkan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah yang meminjam dana untuk melunasi hutangnya sesuai yang akad yang disepakati. Maka untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank akan melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha, yang dikenal dengan prinsip 5C.

Dengan menekan pada prinsip 5C pengelola lembaga keuangan dapat mempertimbangkan secara teliti kemampuan debitur untuk membayar dalam waktu yang telah ditentukan.

Prinsip 5C tersebut terdiri dari:⁵⁴

a. *Character* (watak)

Menjadi bahan penting bagi bank syariah melihat kepribadian dan watak calon debitur sebelum menerima pengajuan pembiayaan. Lembaga keuangan akan melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan calon debitur, sehingga akan muncul willingness to repay dari calon debitur, yaitu keyakinan bahwa jumlah dan waktu pembayaran yang diberikan kepada debitur sudah tepat dan dapat melakukan pembayaran tepat waktu.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan juga perlu dilakukan pihak bank. Terutama terkait sumber utama pemasukan calon debitur tersebut.

c. *Capital* (Modal)

Modal diperlukan sebagai ukuran persen dana calon debitur yang dilibatkan dalam pembiayaan yang diadakan. Semakin besar dana yang dilibatkan oleh calon debitur akan semakin menambah kepercayaan pihak bank.

d. *Collateral* (Agunan)

⁵⁴ Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan", Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol. 4 No. 2, (2020), 458-459 (diakses Kamis 22 Februari 2024).

Anggunan adalah jaminan yang digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua apabila dikemudian hari terjadi hal diluar kesepakatan, seperti tidak membayar angsuran. Maka anggunan akan digunakan untuk membayar pembiayaan yang diberikan.

e. *Condition of economy* (Prospek Usaha)

Bagian ini merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon debitur di masa yang akandatang. Bank membutuhkan analisis terkait sektor usaha calon debitur yang dikolaborasikan dengankondisi ekonomi diluar usaha calon debitur.

Berkaitan dengan penilaian kelayakan usaha menggunakan prinsip 5C diatas, salah satu kewajiban yang harus disepakati adalah memberikan jaminan kepada bank sebagai syarat pemenuhan pertanggung jawaban pelunasan hutang sesuai jangka waktu yang disepakati. Sifat jaminan umumnya untuk memenuhi perikatan antara bank manakala peminjam dana wanprestasi atau tidak dapat melunasi pinjamannya. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan yang dipersyaratkan dalam pembiayaan dapat memberikan kelayakinan kepada bank atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan.

Jaminan atas pembiayaan/ kredit yang disalurkan secara umum dalam praktik perbankan tidak disukai karena kurang memberikan rasa aman dan terjamin. Perjanjian jaminan yang dibuat atas dasar kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah/debitur atau dengan pihak ketiga dalam pernyataaannya tentang kesanggupan untuk menjamin nasabah/ debitur melunasi hutangnya kepada bank. Perjanjian jaminan ini merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh

bank bersama nasabah/ debitur dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum tentang pelunasan pinjaman.⁵⁵

Jaminan dibagi menjadi dua menurut urutan prioritasnya yaitu, jaminan utama dan jaminan tambahan, definisi universal dari jaminan utama dalam pembiayaan adalah kelayakan usaha itu sendiri. Kelayakan Usaha biasanya dinilai terhadap kas yang terlihat, arus perdagangan *Debt Repayment Capacity* (DRC), sedangkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban lain dipersyaratkan memiliki jaminan tambahan berupa aset (harta) atau jaminan pribadi (personal guarantee) seperti kendaraan, tanah, dan bangunan.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan prinsip 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.⁵⁶ Dalam memberikan pembiayaan bank juga harus menggunakan prinsip 3R, yaitu:⁵⁷

a. *Return*

Return yang dihasilkan oleh calon debitur dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencakupi untuk membayar kembali pembiayaan.

b. *Repayment*

Kemampuan membayar dan pihak debitur tentu saja juga dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut sesuai dengan schedule pembayaran kembali dan kredit yang akan diberikan itu.

c. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan menanggung resiko)

⁵⁵ Etty Mulyatia dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan", *Acta Diurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*. Vol. 1 No. 2, (2018), 136. (diakses Kamis 22 Februari 2024).

⁵⁶ Muhamad, *Manajemen*, 260-261.

⁵⁷ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 115-116.

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak.

Selain memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan diatas baik dari Bank maupun nasabah juga harus memperhatikan asas-asas hukum ekonomi syariah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam melaksanakan pembiayaan. Adapun asas-asas hukum ekonomi syariah

Yakni:⁵⁸

a. Asas Keadilan

Keadilan dalam hukum Islam secara umum, dan hukum ekonomi syariah secara khusus sangat penting sebagai basis filosofis. Hal ini sejalan dengan spirit al-Qur'an sebagai sumber utama hukum ekonomi syariah itu sendiri di dalam al-Qur'an kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali, menempati posisi terbanyak ketiga setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Oleh karena banyaknya kata keadilan di dalam Alquran menjadi sangat penting dalam hukum Islam dan karenanya asas keadilan dapat dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam. Penggunaan kata adil yang bermakna sama dilakukan dengan teliti dan tidak berpihak adalah bagian dari keadilan hukum (*legal Justice*).

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan sebagian dari ciri negara hukum. Negara hukum sebagaimana diketahui adalah negara yang setiap langkah kebijaksanaan, baik yang sementara berjalan maupun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan hukum. Demikian halnya masyarakat yang diayomi oleh hukum itu harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan

⁵⁸ Rusmalinda dan Nurazijah, "Prinsip Dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah", Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESYHA), Vol. 1, No. 1, (2022), 33-34. (diakses Minggu, 14 Juli 2024)

mempedomani dan melaksanakan hukum itu tanpa keragu-raguan. Pada titik ini pemerintah pun harus tunduk kepada hukum.

Kepastian hukum di sini erat kaitannya dengan asas legalitas. Artinya hukum yang tujuannya antara lain untuk menertibkan masyarakat harus jelas diketahui oleh masyarakat sehingga jika sekiranya di dalam hukum itu adalah larangan sudah jelas hal-hal yang dilarang. Demikian halnya jika ada sanksi atas larangan tersebut juga sudah tercantum secara tegas. Oleh sebab itu, dalam konteks hukum ekonomi syariah yang terkodifikasi dalam KHES sebagai norma hukum yang berhubungan dengan praktik muamalah Syariah harus memiliki aturan yang jelas. Jika pun dalam pasal-pasal tersebut memberikan sanksi dan denda, maka mekanismenya harus dijelaskan dengan jelas.

c. Asas Kemanfaatan Dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk norma hukum yang dituangkan dalam mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi Hakim dan memutus sengketa perkara ekonomi syariah yang menjadi kewenangan di lingkungan peradilan agama. Oleh sebab itu norma hukum yang tertuang dalam kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan produk ijtihad yang khas Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana yang telah dilakukan para fuqaha klasik yang merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan teks-teks keagamaan baik dari al-Qur'an maupun hadis nabi sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan. Hukum ekonomi syariah yang merupakan norma-norma etik praktis dalam bidang ekonomi memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bermuamalah berdasarkan hukum Islam.

8. Tahapan-Tahapan Pembiayaan

Ada 4 tahapan pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah oleh bank syariah adalah sebagai berikut:⁵⁹

- c. Tahap analisis pembiayaan, yaitu tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah penerima fasilitas.
- d. Tahap dokumentasi pembiayaan, yaitu tahap setelah pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank syariah dan kemudian penuangan keputusan kedalam perjanjian pembiayaan serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan
- e. Tahap pengawasan dan pengamanan pembiayaan, yaitu tahap setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan pembiayaan telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir
- f. Tahap penyelamatan dan penagihan pembiayaan, yaitu tahap setelah pembiayaan menjadi pembiayaan yang bermasalah.

9. Pembiayaan Bermasalah

Nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qard.⁶⁰ Dalam statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah NPF

⁵⁹ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) 69.

⁶⁰ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur", *Islamic Banking*, Vol. 5, No. 2, (2020), 103 (diakses 11 Juni 2024).

(*Non Performing Financing*) atau dalam Kamus Perbankan Syariah disebut *duyunun ma' dumah* yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.⁶¹

NPF (*Non Performing Financing*) atau Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). Untuk menghindari gagal bayar lembaga keuangan syariah hendaknya melakukan pembinaan dan secara berkala melakukan monev secara aktif dan pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan nasabah/call report kepada komite pembiayaan/supervisor, sedangkan monitoring pasif, yaitu monitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersama pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan.⁶²

Status kelancaran pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban debitur kepada lembaga pembiayaan lumrah dikenal dengan penyebutan status kolektibilitas (kol). Kolektibilitas atau *collectability* adalah klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Dalam filosofi pembayaran kembali kredit, terdapat dua dasar analisis debitur dalam pemberian kredit, yaitu itikad baik/kemauan membayar (*willingness of payment*) dan kemampuan membayar (*ability of payment*) dimana untuk menentukan karakter calon debitur diperlukan peninjauan *track record* secara kuantitatif terhadap kualitas riwayat kredit calon debitur yang ditandai melalui pengecekan kolektibilitas. Sedangkan menurut

⁶¹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan*, 90.

⁶² Aye Sudarto, *Penyelesaian*, 104.

Otoritas Jasa Keuangan, kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar, diragukan, dan macet.⁶³

a. Lancar (golongan I)

Pembayaran angsuran pokok dan atau margin tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari pembiayaan yang dijamin tunai.

b. Dalam perhatian khusus (golongan II)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang belum melampaui 3 bulan, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.

c. Pembiayaan kurang lancar (golongan III)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 3 bulan, namun belum melampaui 6 bulan.

d. Pembiayaan diragukan (golongan VI)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 6 bulan, namun belum melampaui 9 bulan.

e. Pembiayaan macet (golongan V)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau margin telah melampaui 9 bulan.⁶⁴

B. Pembiayaan *Muḍārabah*

1. Sejarah *Muḍārabah*

⁶³ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/>

⁶⁴ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan*, 85.

Muḍārabah telah ada dan dilakukan oleh umat-umat sebelum Islam datang dan setelah Islam datangpun para sahabat Rasulullah SAW juga mempraktikkannya karena mendapatkan manfaat dari kerjasama dengan skema *muḍārabah* ini dan konsep akad ini selaras dengan prinsip dasar syariah.⁶⁵ Berkaitan dengan hal ini Udovitch menjelaskan bahwa terma *muḍārabah* muncul sebagai bentuk perkongsian di antara daerah semenanjung Arab yang berkembang dalam lingkungan perniagaan pra-Islam. Istilah ini semakin berkembang luas ketika bangsa Arab mampu menaklukkan beberapa wilayah negara-negara Timur Dekat, Afrika Utara sampai ke Eropa Selatan.⁶⁶

Manurut Abraham L. Udovitch, bahwa istilah *muḍārabah* muncul sebagai kerjasama bangsa semenanjung Arab yang berkembang dalam konteks perdagangan pada khalifah Arab sebelum Islam. Istilah itu berkembang luas ketika dalam sejarah bangsa ini berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti negara-negara yang termasuk dalam wilayah Timur Dekat, Afrika Utara dan sampai pada Eropa Selatan.⁶⁷ Keluasan wilayah bagi perkembangan istilah *muḍārabah* ini membuat setiap bangsa menyebutkan dengan term yang berbeda. awal mulanya merupakan bahasa sehari-hari dalam tutur kata masyarakat Irak, misalnya menyebutkan dengan *muḍārabah* atau kadang-kadang *muamalah*. Sedangkan menurut tutur kata penduduk Hijaz yang meliputi Madinah, Makkah dan kota disekelilingnya dengan *Commenda* disebut dengan istilah *qiraḍ* atau *muqāraḍah*.⁶⁸

⁶⁵ Hendra Cipta, *Perkembangan*, 177.

⁶⁶ Abraham L Udovitch, *Partnership and Profit in Medieval Islam* (New Jersey: Princeton University Press, 1970), 172. Hendra Cipta, “*Perkembangan Transaksi Muḍārabah Di Perbankan Syariah*”

⁶⁷ Mahmudatus Sa’diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, “*Muḍārabah Dalam Fikih Dan Perbankan Syari’ah*”, *Equilibrium*, Vol. 1, No.2, (2013), 307 (diakses 12 Juni 2024)

⁶⁸ Hendra Cipta, *Perkembangan*, 1.

Menurut pendapat al-Imamal-Sarakhsi, *al-muḍārabah* dari sudut bahasa diambil dari ayat “*aḍ-Ḍarbu fil Arḍi*”. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan adanya perjalanan, usaha, dan aksi oleh pelaku bisnis/usahawan (*muḍarib*) yang berhak atas kadar tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha perjalanannya dalam penyertaan modal (*ṣohib al-māl/rabb al-māl*). Penduduk Madinah menggunakan istilah akad ini dengan *al-muqāraḍah* atau *al-qiraḍ*. Hal ini berdasarkan pada riwayat yang menyebutkan bahwa Usman Ibn Affan sebagai khalifah Islam ketiga, sering melakukan penyertaan modal dalam bentuk akad *al-muqāraḍah*. Istilah ini diambil dari kata dasar *qarḍ* yang berarti memotong. Karena dalam akad ini investor atau pemilik modal mengeluarkan dan memindahkan sebagian modalnya kepada usahawan atau seseorang untuk dikelola dalam investasi tertentu yang halal. Dari sinilah asal-usul istilah *al-muqāraḍah* digunakan.⁶⁹

Nabi Muhammad saw sendiri bekerja sebagai *muḍarib* pada transaksi komersial jenis ini kepada Khadijah sebelum beliau diangkat secara resmi sebagai Nabi. Hal ini dinyatakan oleh Ibn Majah pada pemerintahan Suhaib bahwa *muqāraḍah* merupakan satu dari tiga hal yang diridoi Allah. Semua ahli hukum Islam sepakat atas keabsahan sebagai suatu bentuk transaksi bisnis dan mereka menyatakan pendapat tersebut berdasarkan banyaknya para sahabat Nabi Muhammad saw yang melakukannya selama masa kehidupan Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw mengetahui akan praktek tersebut dan menyetujuinya. Dengan begitu, persetujuan Nabi terhadap apa yang dipraktekkan pada masa hidupnya telah menjadi dasar kontrak *muḍārabah*.⁷⁰

⁶⁹ Sri Kurnialis dan Husni Thamrin, “*Muḍārabah Dalam Pemikiran Ibnu Rusyd*” Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2, (2021), 54 (Diakses 12 Juni 2024)

⁷⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 380-383.

Pendapat lain menyatakan bahwa *muḍārabah* dikenal bermula dari dunia Islam ke kota-kota pelabuhan Italia pada akhir abad kesepuluh dan awal abad kesebelas. Meskipun perjanjian-perjanjian perdagangan yang menyerupai *muḍārabah* telah ditemukan ada di Timur Dekat dan kawasan Mediterania semenjak masa permulaan, namun bentuk perjanjian Islam itulah (*qiraḍ*, *muqaradah*, *muḍārabah*) yang menjadi contoh perjanjian perdagangan permulaan yang identik dengan lembaga resmi ekonomi terkenal di Eropa yang ternama dengan terma *commenda*. Besar kemungkinan, *muḍārabah* bersumber dari semenanjung Arab dimana perkembangannya berlangsung di dalam lingkungan kafilah perniagaan orang-orang sebelum Islam. Pada saat ekspansi oleh orang Arab, *muḍārabah* menyebar sampai ke Timur Dekat, Afrika Utara, hingga ke Eropa Selatan.

Muḍārabah menjadi bahan pembahasan panjang dan terperinci di dalam kitab-kitab fikih permulaan (akhir abad kedelapan). Penjelasan hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih permulaan itu dapat menegaskan bahwa *muḍārabah* telah berlangsung lama sehingga menjadi lembaga perdagangan yang mapan. Umar dan Utsman, khalifah kedua dan ketiga adalah sebagian sahabat yang menggunakan *muḍārabah*. Umar pernah menginvestasikan uang anak-anak yatim piatu dengan cara bekerjasama dengan para pedagang yang berdagang di antara Madinah dan Irak. Aisyah dan Abdullah bin Umar dulu biasanya menginvestasikan uang anak-anak yatim piatu dan uang lainnya yang ditanganinya melalui sarana *muḍārabah*. Ibn Mas'ud, sahabat terdekat Nabi, dan Abbas bin Abd al-Muttalib paman Nabi ikut andil dalam perdagangan *muḍārabah*. Sedang Abbad mendapatkan persetujuan Nabi saw atas tindakannya menetapkan syarat kepada wakil yang dipercayainya mampu mengelola uangnya. Dua putra Umar menggunakan uang pajak kedaerahan yang dipungutnya dalam perjalanan mereka menuju ibukota kekhalifahan pertama di Madinah, kerja sama *muḍārabah* tersebut terwujud melalui

barang yang dibeli di Irak kemudian diperdagangkan di Madinah. Mereka menyimpan separuh keuntungan untuk diri mereka sendiri dan mengembalikan besaran pokoknya berikut dengan sisa keuntungannya untuk kekayaan negara.⁷¹

2. Pengertian Pembiayaan *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *ad-Darbu fil Arḍi*, yaitu berjalan di muka bumi. Berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah SWT. *Muḍārabah* disebut juga *Qirad*, berasal dari kata *al-Qardu* yang berarti *Al-Qath'u* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.⁷²

Pada dasarnya akad *Muḍārabah* adalah akad kemitraan yang sesuai dengan prinsip investasi dimana nasabah sebagai *sāhib al-māl* (pemilik dana) dan bank atau lembaga keuangan mikro syariah sebagai *mudarib* (pengelola). Secara terminologis *muḍārabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal dan pengguna dana (*mudarib*) untuk digunakan sebagai aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudarib*) dalam menjalankan usahanya.⁷³

Sedangkan menurut istilah fikih, *Muḍārabah* ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya

⁷¹ Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syariah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*, diterjemahkan oleh Syafrudin Arif Marah Manunggal (Kediri: Qubah, 2008), 234-236.

⁷² Naia Novrizia, "Muḍārabah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah", *Qawanin*, Vol. 7, No. 2, (2023). 157.

⁷³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 193.

dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.⁷⁴

Dari definisi umum tersebut, di dalam fikih muamalah terminologi *mudārabah* di ungkapkan oleh ulama maḏhab, yang diantaranya diungkapkan sebagai berikut:

- a. Menurut Maḏhab Hanafi, mendefinisikan bahwa *mudārabah* ialah suatu akad untuk bagi hasil dari keuntungan dengan modal dari pihak pertama dan pengelolaan usaha dari pihak kedua.⁷⁵
- b. Sementara menurut Maḏhab Maliki, *mudārabah* atau *qiraḍ* dalam syar'i ialah suatu akad untuk mewakili modal yang ada pada pemilik modal kepada yang lainnya untuk dijadikan usaha, dengan bentuk modal khusus yaitu uang emas atau perak yang biasa dipakai transaksi, dan pemilik modal mesti menyerahkan dana kepada pengelola sesuai dengan yang dia inginkan untuk dijadikan usaha dengan segera.⁷⁶
- c. Menurut Maḏhab Hambali, bahwa *mudārabah* itu ialah sebuah ungkapan untuk penyerahan modal tertentu dari pemilik dana yang diambil dari hartanya sendiri kepada orang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan mendapat bagian tertentu yang bersifat umum dari keuntungannya dan modal itu harus berupa mata ulang resmi.⁷⁷
- d. Sedangkan menurut Maḏhab Asy-Syafi'i, mengatakan *mudārabah* atau *qiraḍ* itu ialah suatu akad yang berisi penyerahan dana seseorang kepada yang lain untuk dijadikan usaha dengan

⁷⁴ Naia Novriza, *Mudārabah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah*, Qawanin, Vol. 7, No. 2 (2023). 157 (diakses 11 Juni 2024).

⁷⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2015), 56.

⁷⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*, 61.

⁷⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*, 67.

kompensasi masing-masing dari kedua belah pihak tadi mendapat bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat khusus.⁷⁸

Dalam literatur fikih kontemporer *muḍārabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *muḍarib* untuk tujuan menjalankan usaha.

Definisi *muḍārabah* juga terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Muḍārabah*. Akad *muḍārabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*‘amil/muḍarib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

Dari beberapa definisi *muḍārabah* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *muḍārabah* adalah salah satu akad *tijarah* yang mengaplikasikan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak sehingga sangat ideal dan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.

Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisniskannya ada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu akad *muḍārabah* ini dibolehkan secara syara untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia itu. Allah tidak mensyaratkan akad-akad kecuali karena demi kemashahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-hamba Nya. Hikmah disyariatkannya *muḍārabah* adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapinya sikap tolong-menolong di antara mereka. Selain itu guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.⁷⁹

⁷⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*, 71.

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*.

Adapun berkaitan dengan pengertian pembiayaan *muḍārabah* berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah (Qiraḍ)* bahwa pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Muḍārabah dalam konsep fikih merupakan salah satu kontrak kemitraan dalam keuangan Islam, kontrak ini terdiri dari dua pihak yang pertama pihak rabbul maal (pemilik modal) serta menyediakan modal yang kemudian mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *muḍarib* (pemilik usaha atau tenaga kerja) untuk kemudian mengelola modal tersebut menjadi usaha yang menghasilkan laba. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸⁰

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Rukun akad *muḍārabah* adalah shigat akad, para pihak, modal dan pekerjaan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut:⁸¹

- a. *Ṣāhib al-māl*/ pemilik modal.
- b. *Muḍarib*/ pelaku usaha.
- c. Akad.

Sedangkan syarat atas rukun tersebut sebagai berikut:⁸²

- a. Shigat akad (*Shighah muḍārabah*)

⁸⁰ Srisusilawati dan Eprianti, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad *Muḍārabah* Di Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Law and Justice, Vol.2, No.1, (2017), 7 (diakses 11 Juni 2024).

⁸¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2017), 71.

⁸² Ridwan Nurdin MCL, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), 106.

Shighah *muḍārabah* merupakan ungkapan atau komunikasi antara para pihak terhadap akad yang dikehendaki dalam hal ini antara pemilik modal dengan pihak yang akan mengerjakan suatu pekerjaan yang disepakati. Para ulama menyatakan shigat akad *muḍārabah* harus secara jelas dinyatakan karena itu sebaiknya dilakukan shigat akad tersebut dengan lisan atau tulisan sehingga para pihak dengan mudah dapat memahami maksud dari kesepakatan yang dibuat. Namun, dianjurkan semua perjanjian *muḍārabah* dilakukan secara tertulis disertai dengan saksi-saksi yang tepat, guna menghindari perselisihan dan kesalahpahaman.

b. Para pihak (*Rabbul mal dan muḍarib*)

Rabbul mal dan *muḍarib* secara umum pihak yang melakukan akad *muḍārabah* adalah mereka yang mempunyai kemampuan maksimal yaitu baik dalam modal dan keahlian dari masing-masing pihak karena itu persyaratan kapasitas hukum dan keahlian dari pihak yang terlibat dalam akad tersebut harus menjadi perhatian. *Muḍarib* dan juga rabbul mal harus merupakan individu-individu berkualifikasi menurut hukum, yang berarti mereka harus memiliki akal yang sehat.

c. Modal *ra'sul māl*

Ra'sul māl dalam hal ini para ulama mensyaratkan bahwa modal harus berbentuk uang dan bersifat tunai, jumlah dan jenisnya diketahui oleh para pihak serta dapat diserahkan. Tidak boleh untuk modal *muḍārabah* yang tidak berbentuk uang seperti barang karena menurut para ulama akan menimbulkan gharar seperti ketidakpastian dari nilai jual barang tersebut. Dan ulama tidak membolehkan utang karena sifat akad *muḍārabah* merupakan akad kerjasama dalam usaha yang akan dikerjakan sehingga sekiranya modal tidak ada maka akad tersebut dengan sendirinya tidak wujud.

d. Keuntungan (*ribh*)

Ribh merupakan sesuatu yang menjadi inti dari akad *muḍārabah* karena modal yang diberikan adalah kehendak untuk meraih keuntungan karena itu pembagian keuntungan harus jelas porsi antara pemodal dengan pekerja/pengusaha. Distribusi laba harus berdasarkan suatu presentasi laba yang sudah disepakati, dan tidak berdasarkan bayaran tunggal (*lump sum*) atau presentase modal. Dalam konsep fiqh bahwa keuntungan *Muḍārabah* dibagi antara pengelola dengan pemilik modal sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pola pembagian seperti ini dikarenakan pemilik harta memberikan hak hartanya untuk dikembangkan kepada pengelola dengan harapan pengelola dapat memberikan keuntungan kepadanya.

e. Pekerjaan (*amal*)

Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh para pihak adalah pekerjaan yang biasa dilakukan bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh para pihak karena hal tersebut cenderung membawa kepada kerugian (spekulatif) seperti mengajak seseorang untuk mengerjakan sesuatu (membuka bengkel mobil) sedangkan diketahui bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan pekerjaan tersebut.

Dari perspektif pekerjaan *muḍarib*, kontrak *muḍārabah* dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu *muṭlaqah* dan *muqayyadah*:⁸³

1) *Muḍārabah Muṭlaqah* (Kontrak *Muḍārabah* Tidak Terikat/tanpa batas)

Ini adalah kontrak yang di dalamnya penyedia modal mengizinkan *muḍarib* mengurus dana *muḍārabah* tanpa batasan-batasan tentang tipe pekerjaan yang harus diselesaikan, lokasi, waktu, metode pembiayaan dan lain-lain. Dalam hal ini

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 479-480.

penyedia modal yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Misalkan penyedia modal berkata, “Saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan *muḍārabah*, dan keuntungannya untuk kita bersama secara merata,” atau dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga) dan sebagainya.

2) *Muḍārabah Muqayyadah* (Kontrak *Muḍārabah* Terkait/dibatasi)

Kontrak *muḍārabah* terkait sebagai kontrak yang di dalamnya penyedia modal membatasi tindakan *muḍarib* di suatu lokasi tertentu atau pada jenis investasi tertentu, atau segala batasan lain yang dianggap tepat oleh penyedia modal, tetapi tidak dengan suatu cara yang akan terlalu memaksa *muḍarib* menyangkut operasi-operasinya. Dalam hal ini akad *muḍārabah* yang pemilik modal menentukan salah satu di atas. Misalnya, pemilik modal memberikan seribu dinar pada orang lain untuk *muḍārabah* dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syarat *muḍārabah*, yaitu sebagai berikut:⁸⁴

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Untuk sahnya *muḍārabah* maka harus terpenuhi rukun dan syarat *muḍārabah*. Menurut Ulama Hanafiyah rukun *muḍārabah*

⁸⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

adalah ijab dan kabul yang tepat; sedangkan menurut Jumhur ulama ada tiga rukunnya, yakni:

- a. Dua pihak yang berakad (pemilik modal dan pengusaha/*muḍarib*);
- b. Materi yang diperjanjikan, mencakup modal usaha dan keuntungan; dan;
- c. Sighat (ijab dan kabul).⁸⁵

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah rukun *muḍārabah* ini yakni harta/modal, Pekerja/ pengusaha, keuntungan, sighat (ijab dan kabul) serta dua pihak yang ber-akad.⁸⁶

Berdasarkan rukun *muḍārabah* tersebut, maka persyaratan yang harus dipenuhi yakni:

- a. Pemodal dan Pengelola.

Dua pihak yang mengadakan kontrak *muḍārabah* maka persyaratan yang harus dipenuhi:

- 1) Pemodal dan pengelola harus melakukan transaksi dan sah secara hukum baik hukum positif maupun hukum Islam.
- 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak.

- b. Sighat atau akad.

Penawaran dan penerimaan harus diucapkan kedua belah pihak untuk tujuan (kemauan) dan kesempurnaan kontrak. Sighat ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Secara eksplisit maupun implisit menunjukkan tujuan kontrak.
- 2) Sighat menjadi tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat.
- 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan ataupun verbal. Dan dapat juga dilakukan secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fikih Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dar. Al-Fkir, Mesir, hlm. 839

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh*, 839.

korespondensi, atau dengan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili.

c. Modal.

Dana yang diberikan dari pemilik dana kepada penerima dana untuk tujuan investasi dalam aktivitas *muḍārabah* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal yang diberikan harus tunai, namun beberapa ulama membolehkan modal *muḍārabah* berbentuk asset perdagangan inventory. Pada waktu akad nilai asset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya harus dianggap sebagai modal *muḍārabah*.

d. Keuntungan.


Keuntungan merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang merupakan tujuan akhir *muḍārabah* terikat dengan syarat yakni:

- 1) Keuntungan harus dibagi dua.
- 2) Porsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsinya harus dari keuntungan.
- 3) Jika jangka waktu akad *muḍārabah* relatif lama, tiga tahun ke atas nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- 4) kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.⁸⁷

4. Skema *Muḍārabah*

Bagan I: Skema Akad *Muḍārabah*

⁸⁷ Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta, Tazkia Institute, 1999), 75-176.



Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut:⁸⁸

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama
- b. Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu:
 - 1) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - 2) Perhitungan dari gross profit (*net revenue sharing*)
 - 3) Perhitungan dari keuntungan proyek/usaha (*profit sharing*)
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah

⁸⁸ Aji Prasetyo dan Ninik Muti'ahningsih, Model Pengembangan Skema Pembiayaan *Mudharabah* Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspss) Sidoarjo, FEB Unikama, Seminar Nasional & Call For Paper, 2017, hlm. 300.

- e. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi

5. Dasar Hukum *Muḍārabah*

a. Al-Qur'an

- 1) QS. Al-Baqarah ayat 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸⁹

- 2) QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹⁰

Al-Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai *Muḍārabah*, meskipun menggunakan akar kata dh-r-b, yang darinya kata *muḍārabah* diambil, sebanyak lima puluh delapan kali. Ayat-ayat al-Qur'an yang mungkin memiliki kaitan dengan *muḍārabah*, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti “perjalanan” atau “perjalanan untuk tujuan dagang”. Dapat

⁸⁹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*.

⁹⁰Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*.

dikatakan bahwa Nabi dan beberapa sahabat terlibat dalam kongsikongsi *muḍārabah*. Menurut Ibn Taimiyah, para fuqaha menyatakan kehalalan *muḍārabah*, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa Sahabat tetapi tidak ada hadis sahih mengenai *muḍārabah* yang dinisbatkan kepada Nabi.⁹¹ Dasar akad *muḍārabah* adalah ijab (*offer*) dan kabul (*acceptance*). Jika pemilik harta, dana, atau modal (*rabb almaal*) berkata kepada seseorang (usahawan atau agen) untuk mengambil modal dan menginvestasikannya dalam usaha tertentu, dan sepakat untuk berkongsi dalam kadar keuntungan tertentu seperti ½ : ½ atau 50:50 atau 70:30, maka akad *al-muḍārabah* antara kedua belah pihak telah terjadi.⁹²

b. Hadis

Konsep *muḍārabah* merupakan salah satu konsep muamalah yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Disisi lain hadis nabi juga menjelaskan keumuman konsep *muḍārabah* secara terperinci sebagaimana berikut:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي هَ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai

muḍārabah, ia mensyaratkan kepada *muḍarib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍarib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar

⁹¹Arifin dan Sadiyah, “*Muḍārabah Dalam Fikih Dan Perbankan Syariah*”, Jurnal Equilibrium, Vol. 1, No.2, (2013), 315 (diakses 11 Juni 2024).

⁹²Sri Kurnialis dan Husni Thamrin, *Muḍārabah*, 55.

Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).⁹³

Konsep *muḍārabah* berdasarkan hadis di atas menjelaskan prosedur terperinci berupa adanya persyaratan yang harus dijalani oleh dua orang yang melakukan akad.

c. Ijma

Akad *muḍārabah* merupakan akad yang bisa diberlakukan dalam banyak hal. Akan tetapi menurut maḏab Syafi'i akad *muḍārabah* hanya dapat diberlakukan pada mata uang pokok. Sebagaimana kutipan di bawah ini:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: «وَلَا يَجُوزُ الْفِرَاضُ إِلَّا فِي الدَّنَائِرِ وَالذَّرَاهِمِ الَّتِي هِيَ أَثْمَانٌ لِلْأَشْيَاءِ وَقِيمَتُهَا

“Imam Syafi'i berpendapat bahwa *qirad* / *mudorobah* hanya diperbolehkan pada beberapa dinar dan beberapa dirham yang merupakan sesuatu yang berharga diantara yang lain / mata uang pokok.”⁹⁴

Akad *muḍārabah* menurut maḏab Syafi'i hanya dapat diberlakukan pada beberapa dirham dan dinar yang merupakan mata uang pokok orang Arab.

6. Prinsip-prinsip *Muḍārabah*

a. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *muḍārabah*.

Dalam akad *muḍārabah*, laba bersih harus dibagi antara *sāhib al-māl* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan akad perjanjian *muḍārabah*. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *sāhib al-māl* sepenuhnya dikembalikan. Menurut Umer Chapra, prinsip umum di sini adalah bahwa *sāhib al-māl* hanya menanggung risiko modal (risiko finansial), sedangkan *mudharib*

⁹³ al-Hafidz al-Kabir Ali Umar Daruquthni, *Sunan Daruquthni*, Cet. Muassis ar-Risalah, 385-386.

⁹⁴Imam Mawardi, *al-Hawi al-Kabir Juz V*, ((Lebanon: Bairut), 307.

hanya menanggung risiko waktu dan usahanya (risiko nonfinansial).

b. Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad

Disamping bagi hasil, dalam *mudārabah* dikenal yang adanya bagi rugi karena *mudārabah* bersifat lost and profit sharing. Dengan asas keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada shohibul maal, kecuali ada bukti yang menguatkan bahwa kerugian tersebut berasal dari kelalaian, kesalahan dan kecurangan mudhorib. Sementara itu, mudhorib menanggung kerugian non finansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya, dalam artian mudhorib tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

c. Prinsip Kejelasan

Dalam *mudārabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *sāhib al-māl*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudārabah*.

d. Prinsip Kepercayaan dan Amanah

Masalah kepercayaan terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudārabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *sāhib al-māl* maka transaksi *mudārabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *sāhib al-māl* dapat mengakhiri perjanjian *mudārabah* secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada mudharib. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

e. Prinsip Kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudārabah*. Jika sikap hati-hati tidak

dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan kerugian finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya, dia juga akan kehilangan kepercayaan.⁹⁵

7. Hal yang Membatalkan Akad *Mudārabah*

Akad *mudārabah* dinyatakan batal dalam hal-hal:⁹⁶

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya,
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia.

Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad *mudārabah* sama dengan akad wakalah (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *mudārabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad *mudharabah* bisa diwariskan.

- c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum,
- d. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudārabah* batal,
- e. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, *mudārabah* batal apabila modal

⁹⁵ Neneng Nurhasanah, *Mudārabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 78-81.

⁹⁶ Chasanah Novambar Andiyansari, “Akad *Mudārabah* dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah”, *ŚALIĤA Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2, (2020), 48 (diakses 11 Juni 2024).

tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.

8. Jaminan dalam Transaksi *Muḍārabah*

Dalam perkembangannya pada praktik ekonomi modern dalam transaksi *muḍārabah* khususnya di Indonesia seorang *muḍarib* akan dibebani dengan jaminan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Pasal 6 huruf (o) yang menjelaskan bahwa: Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Diskursus dalam praktik transaksi *muḍārabah* yang di dalamnya terdapat kewajiban *muḍarib* untuk memberikan jaminan masih juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut ulama klasik dalam perjanjian *muḍārabah* tidak diperlukan dan tidak dibenarkan adanya jaminan. Tidak etis bagi lembaga keuangan syariah meminta jaminan dalam hal perjanjian kerja sama *muḍārabah*. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa transaksi *muḍārabah* terjadi karena adanya kepentingan bersama untuk bermitra usaha yang didasarkan pada sikap saling membutuhkan dan saling percaya dan terjadinya *muḍārabah* bila mana pemilik modal sudah merasa yakin dan percaya atas diri orang yang akan mengelola modalnya itu. Karenanya jaminan yang dibebankan pada pengelola modal dinilai tidak mencerminkan nilai *muḍārabah* yang sesungguhnya.⁹⁷

Dahulu orang masih terikat dan tunduk pada nilai-nilai ajaran Islam dengan baik sehingga kecenderungan untuk berbuat jahat dalam setiap transaksi (muamalah) sangat kecil bahkan hampir tidak ada karena ketakutannya bahwa perbuatan jahat itu bertentangan dengan

⁹⁷ Naia Novriza, *Muḍārabah*, 163.

ajaran Islam yang dianutnya. Namun demikian, dalam perkembangan transaksi modern kecenderungan untuk berbuat jahat dalam sebuah transaksi itu besar. Oleh karenanya perlu diwaspadai dan diantisipasi agar kejahatan itu tidaklah terjadi. Permintaan jaminan dalam transaksi *mudharabah* lebih didasarkan pada penerapan prinsip kehati-hatiannya agar tidak terjebak dalam praktik yang curang/jahat itu. Sehingga dalam transaksi ini lebih ditekankan kemungkinan risiko-risiko yang terjadi dan kemaslahatan dapat terwujud dengan baik dalam praktik *mudharabah* itu.

Tujuan adanya jaminan dalam transaksi *mudharabah* adalah sebagai pengikat agar mitra kerja sama *mudharabah* beritikad baik dan bersungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat Islam. Tujuan yang lainnya adalah untuk menghindari moral hazard yang dilakukan oleh mitra bisnis *mudharabah*. Dalam dunia perbankan adanya jaminan sangat diperlukan sebagai salah satu mitigasi risiko dari mitra bisnis *mudharabah* mengingat dana yang dikelola adalah dana nasabah yang menuntut adanya likuiditas bank yang apabila sewaktu-waktu dana tersebut ditarik oleh nasabah.⁹⁸

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)

Sebelum lahirnya BPR Syari'ah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR Konvensional dan BPR Syari'ah. Perbedaan Bank

⁹⁸ Taufikul Hulam, "Jaminan Dalam Transaksi Akad *Mudharabah* Pada Perbankan Syariaah", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, (2010), 531 (diakses 11 Juni 2024)

Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:⁹⁹

- a. Akad dan aspek legalitas. Dalam BPR Syari'ah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif
- b. Adanya Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPR Syari'ah agar tidak menyimpang dari prinsip Syari'ah.
- c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah maupun Pengadilan Agama.
- d. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain.
- e. Praktik operasional BPR Syari'ah, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa : Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) yaitu Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁰⁰ Yang perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan dari BPR Syari'ah yang berupa Bank Perkreditan Syari'ah. Ini berarti

⁹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, 56.

¹⁰⁰ Khotibul Umam, S.H.,LL.M. Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009), hlm. 41.

semua peraturan perundangan-undangan yang menyebut BPR Syari'ah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).¹⁰¹

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syari'ah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syari'ah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.

Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁰² Sedangkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari'ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

2. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.

¹⁰¹ Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syari'ah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2009, hlm. 7.

¹⁰² Ahmad Ifham, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 3.

- c. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai
- d. Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real akan bergairah.¹⁰³

3. Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)

Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dilarang.¹⁰⁴

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
- b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi Syari'ah.
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.
- f. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari'ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu:

- a. Aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari'ah harus tetap berpedoman pada syari'ah Islam, antara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *garar*, *riba*, serta bidang usahanya harus halal artinya tidak boleh melanggar syari'ah Islam.

¹⁰³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, 56.

¹⁰⁴ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 200.

- b. Aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah bank syari'ah.¹⁰⁵

Oleh karena itu, bank syariah harus menghindari hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Usaha yang bersifat spekulatif (*maisir*) dan mengandung ketidakpastian yang tinggi.
- c. Usaha yang tidak mempunyai informasi keuangan yang memadai.
- d. Bidang usaha yang memerlukan keahlian khusus sedang aparat bank tidak mempunyai keahlian atau menguasai bidang usaha tersebut.
- e. Pengusaha yang bermasalah.

4. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)

Adapun kegiatan usaha dari BPR Syari'ah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syari'ah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPR Syari'ah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan giro.

Secara garis besar Produk Penghimpunan Dana BPRS adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Simpanan Amanah

Bank menerima titipan amanah (*trustee account*) berupa dana infaq, Shadaqah, dan zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan baitul maal dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal.

- b. Tabungan Wadi'ah

¹⁰⁵ Muhammad, *Manajemen*, 16.

¹⁰⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2002),

¹⁰⁷ Karnaen Pepwataatmadja, *Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 104.

Bank menerima tabungan (*saving account*), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini *Wadi'ah*: yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang didapat bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah, yang diperhitungan secara harian dan dibayar setiap bulan.

c. Deposito Wadi'ah atau Deposito *Muḍārabah*

Bank menerima deposito berjangka (*time and investment account*) baik pribadi maupun badan / lembaga. Akad penerimaan deposito adalah Wadi'ah, atau *muḍārabah* dimana Bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6,12 bulan dan seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank.

Sedangkan Produk Pembiayaan Dana adalah sebagai berikut.¹⁰⁸

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.

b. Pembiayaan *Muḍārabah*

Pembiayaan *muḍārabah* adalah akad kerja sama usahaantara antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*sāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

c. Pembiayaan *Bai Bithaman Ajil*

Pembiayaan *Bai Bithaman Ajil* adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya,

¹⁰⁸ Karnaen Pepwataatmadja, *Bank Islam*, 106.

dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang/aset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha.

d. Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah.

e. Pembiayaan *Qardul Hasan*

Pembiayaan *qardul hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syari'ah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

- 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah; dan
- 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *muḍārabah* atau musyarakah.
- 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murābahah*, *salam*, atau *istishna'*.
- 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qard*.

- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada Bank Syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudārabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
 - d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umum Syari'ah , Bank Umum Konvensional dan UUS.
 - e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Kegiatan usaha BPR Syari'ah secara teknis operasional berkaitan dengan produk-produknya mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari'ah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Lebih teknis lagi mengacu SEBI No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 perihal pelaksanaan prinsip dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari'ah. Perlu ditekankan disini bahwa setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip Syari'ah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain. Dengan demikian untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana

dimaksud di atas secara *a contrario* dapat ditafsirkan harus ada izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.¹⁰⁹

5. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pembiayaan *Muḍārabah*

Menurut Muhammad, fungsi bank dalam kontrak *muḍārabah* adalah menerima dan menyimpan dana *sāhib al-māl* serta menyerahkan kepada *muḍarib* yang membutuhkan modal. Artinya, jika *sāhib al-māl* ingin mendayagunakan dananya harus melewati bank, begitu juga ketika *muḍarib* menghendaki dana untuk usahanya.¹¹⁰

Kerja sama *muḍārabah* dalam sistem perbankan syariah menempatkan bank sebagai *muḍarib* sekaligus sebagai *sāhib al-māl*. Selaku pelaksana (*muḍarib*), bank syariah bertugas mengatur dan mengurus dana yang ditaruh deposan untuk mendapatkan porsi pembagian keuntungan. Sedangkan selaku *sāhib al-māl*, bank mendistribusikan dana para deposan kepada debitur untuk diinvestasikan ke dalam bisnis tertentu.

Posisi bank yang berstandar ganda ini tentu sedikit banyak membuat rancu pengertian *muḍārabah* yang dikembangkan oleh ulama fikih. Sebab antara *sāhib al-māl* sebagai pemilik modal sesungguhnya dan *muḍarib* (*entrepreneur*) yang benar-benar mengerahkan tenaga dan keterampilan untuk sebuah bisnis yang riil tidak berjumpa secara terus-menerus dan langsung, tetapi mesti melalui bank.

Sementara bank sebagai lembaga usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan operasionalnya harus didasarkan pada tingkat efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas yang layak

¹⁰⁹ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syari'ah*, 55.

¹¹⁰ Hendra Cipta, *Perkembangan*, 175.

mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur lalu lintas keuangan yang dilakukan oleh *sāhib al-māl* dan *muḍarib*.¹¹¹

D. Sistem Pemberian Pembiayaan *Muḍārabah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, fatwa tentang Pembiayaan *Muḍārabah* (*Qiraḍ*):

1. Ketentuan Pembiayaan

- a. Pembiayaan *Muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *sāhib al-māl* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *muḍarib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Muḍarib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* kecuali jika *muḍarib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar *muḍarib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *muḍarib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍarib* terbukti

¹¹¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency* (Jakarta: Rajawali, 2008), 29-30.

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan

- a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit enunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

d. Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*muḍarib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *muḍarib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudhara-bah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

3. Ketentuan Hukum Pembiayaan

- a. *Muḍārabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

- c. Pada dasarnya, dalam *muḍārabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.¹¹² Penelitian ini juga termasuk dalam sifat penelitian kualitatif. Metode yang biasanya dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.¹¹³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mengonsepsikan hukum sebagai kebiasaan masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini di aplikasikan pada praktik pembiayaan *mudārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang dengan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 *Pembiayaan Mudārabah (Qirad)*.

Pendekatan penelitian yang dimaksud diatas digunakan untuk mendeskripsikan gejala sosial yang berada di dalam kehidupan masyarakat seperti apa yang terjadi dengan memahami masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Masalah-masalah sosial yang muncul yakni pengaruh budaya masyarakat sekitar yang menyebabkan sumber daya manusia tersebut dinilai bagus atau tidak. Hal tersebut dimaksudkan untuk menemukan dan menggali serta menggambarkan permasalahan yang timbul dalam menangani *mudarib* yang melakukan penyelewengan pada saat dilaksanakannya pembiayaan *mudārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang.

¹¹² Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 196.

¹¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 5.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber-sumber yang memungkinkan untuk memperoleh keterangan penelitian, informasi atau data. Untuk mencari informasi sebanyak mungkin, maka penulis mengambil data dari berbagai sumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang cukup dan berkaitan dengan tujuan penelitian ini (*pusposive sample*). Adapun yang dijadikan subjek penelitian adalah pegawai BPRS Bumi Artha Sampang. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pembiayaan *muḍārabah* perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan *Muḍārabah (Qiraḍ)* dalam implementasinya di BPRS Bumi Artha Sampang.

C. Data dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif didapatkan dari 2 sumber:

1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian.¹¹⁴ Sumber primer digunakan sebagai sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi/hasil wawancara secara langsung dengan narasumber utama. Sumber primer dalam penelitian ini diambil dari subjek wawancara dan observasi di BPRS Bumi Artha Sampang, sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan *Muḍārabah (Qiraḍ)*. Pengumpulan data yang diperoleh yakni jumlah pembiayaan *muḍārabah* dari tahun 2020-2023. Adapun wawancara/interview dengan pegawai di BPRS Bumi Artha Sampang dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

¹¹⁴ M. Burhan Bungun, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2004), 122.

Tabel 2: Daftar Data Responden

No.	Nama	Jabatan
1	Pak Latif	Kepala Bagian Operasional
2	Pak Tofik	Staf Marketing
3	Pak Maruto	Staf Manajemen Risiko

2. Sumber Sekunder

Data sekunder biasanya terwujud data, dokumentasi, atau data laporan yang telah tersedia.¹¹⁵ Begitu juga penelitian ini menggunakan berbagai sumber yang berasal dari buku-buku tentang akad *muḍārabah* seperti *muḍārabah* dalam Teori dan Praktik; Undang-Undang Perbankan Syariah; Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional, jurnal-jurnal ilmiah dengan judul artikel Penerapan Akad *Muḍārabah* pada Perbankan Syariah; Analisis Strategi Pembiayaan *Muḍārabah* dalam Pemberdayaan Usaha (Studi BTM Amanah Bangunrejo), tesis dengan judul Implementasi Jaminan Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta); Prinsip Bagi Hasil Akad Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Bank Syariah (The Profit Shering Expense *Muḍārabah* On Syariah Banking, dan disertasi dengan judul Strategi Pembiayaan *Muḍārabah* Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Perbankan Syariah di Sumatera Utara yang berkaitan dengan judul penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹¹⁶ Metode Pengumpulan Data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

¹¹⁵ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹¹⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras, 2011, hlm. 83.

1. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku seseorang atau kejadian yang sistematis tanpa melalui komunikasi dengan seseorang yang diteliti.¹¹⁷ Observasi adalah tehnik pengambilan data yang mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Melalui observasi peneliti dapat melihat kondisi dan situasi sebagaimana yang dilihat oleh subjek penelitian.¹¹⁸

Metode observasi ini digunakan oleh penulis untuk mengadakan pengamatan mengenai lokasi atau tempat penelitian yaitu BPRS Bumi Artha Sampang, serta sarana dan prasarana yang ada di kantor BPRS Bumi Artha Sampang.

2. Wawancara

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan seperti yang tertulis di dalam tabel 2.¹¹⁹ Ada dua jenis wawancara yang lazim digunakan yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara tak berstruktur yaitu, wawancara yang tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaan. Materi pertanyaan dapat dikembangkan pada saat berlangsung wawancara dengan menyesuaikan kondisi pada saat wawancara dan sesuai dengan jenis masalahnya.¹²⁰ Teknik wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden lalu jawaban responden ditulis dan direkam.¹²¹ Teknik ini digunakan oleh penulis untuk mengetahui dan mendalami harapan dan pendapat pihak yang akan diteliti.

¹¹⁷ Nur Idriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis-Untuk Akutansi dan Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 2002), hlm. 157.

¹¹⁸ *Ibid.*, 175.

¹¹⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, 89.

¹²⁰ *Ibid.*, 89.

¹²¹ Sujarwo, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandarmaju, 2001), 7.

Adapun pedoman wawancara yang penulis gunakan yakni:

- a. Kapan pertama kali mulai dilakukan pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang?
 - b. Bagaimana sistem pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang? Dalam hal modal, pengakuan pendapatan, pengawasan, pengembalian modal, dan jaminan.
 - c. Apa saja target pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang?
 - d. Apakah pembiayaan *muḍārabah* masi mendominasi portofolio pembiayaan di BPRS Bumi Artha Sampang?
 - e. Apasaja masalah utama yang ditemukan dalam produk pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang?
3. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan melihat dan mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹²² Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, terutama arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat teori-teori, dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.¹²³ Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data mengenai sejarah berdirinya, struktur kepengurusan, jumlah pegawai, jumlah pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Bumi ARtha Sampang tahun 2020-2023.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.¹²⁴ Adapun pola

¹²² Ibid., 92.

¹²³ Husaini Usman dan Purnomo Setiadji, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 176.

¹²⁴ Ahmad Tanzeh., *Metodologi Penelitian Praktis*, 96.

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pola analisis non statistik, yaitu dengan menggunakan pola “analisis isi” atau “*content analysis*” dengan menjelaskan, menguraikan, mendeskripsikan, dan menyimpulkan. Analisis data menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Yaitu pendekatan yang digunakan dalam menghadapi permasalahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Data disajikan dan dianalisis melalui teknik narasi. Melalui teknik ini diharapkan topik penelitian dapat tersajikan dan tergambarkan secara jelas dan mudah dipahami. Pada mulanya, peneliti memaparkan berbagai aturan hukum mengenai akad *muḍārabah* yang digunakan dalam pembiayaan *muḍārabah* yang dilengkapi dengan data berdasarkan SOP yang berlaku di BPRS Bumi Artha Sampang.

Adapun teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.¹²⁵

Reduksi data dalam penelitian ini adalah pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang yang mengalami penurunan serta gejala-gejala dan fakta-fakta yang muncul dalam proses pelaksanaannya untuk kemudian dilakukan analisis dengan

¹²⁵ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 123.

menggunakan teori maupun konsep yang obyektif. Fakta-fakta yang diperoleh dari penulisan ini dapat disajikan secara naratif guna menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Selanjutnya penulis meringkas semua data yang ada untuk dijadikan penyajian data.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹²⁶ Penulis menerapkan penyajian data dari data yang penulis peroleh dan dari informan yang telah penulis pada saat melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dilakukan analisis.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap dapati akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kesimpulan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Selanjutnya harapan penulis dengan adanya kesimpulan ini bisa menjadikan pemahaman bagi penulis dan bagi pembaca.

¹²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2005), 41.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil BPRS Bumi Artha Sampang

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang (Perusahaan/Bank) didirikan di kabupaten Cilacap dengan Akta Pendirian No. 06 tanggal 6 September 2006, yang dibuat di hadapan Naimah, SH, notaris di Cilacap. Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No: W9-00204.HT.01.01.Th 2006, tertanggal 12 Desember 2006, dan dimuat dalam Berita Negara RI No.4478 tahun 2007, Tambahan Berita Negara RI No.13, tertanggal 13 Februari 2007. Perusahaan telah mendapatkan persetujuan izin usaha dari Bank Indonesia yang ditetapkan dalam Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor: /24/KEP.GBI/2007, tertanggal 12 Juni 2007. Kemudian dilakukan perubahan Anggaran dasar dengan Akta Notaris Sofin Hadi, SH nomor 16 tanggal 30 Oktober 2008. nomor S tanggal 4 November 2008, dan terakhir dengan akta nomor 15 tanggal 20 Oktober 2009. Selama tahun 2012 terjadi perubahan anggaran dasar dengan Akta Notaris Sofin Hadi., SH nomor 32 tanggal 22 Juni 2012 dan telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan AHU-AH.01. 10-23352, tertanggal 27 Juni 2012.

Pada tahun 2014 terjadi perubahan akta dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham dengan Akta Notaris Sofin Hadi.,SH nomor 04 tanggal 04 April 2014 dan dirubah lagi dengan Akta Notaris Roni Yogaswara, SH, Mkn, nomor 01 tanggal 03 Oktober 2014 dan telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan AHU-06998.40.21.2014 tertanggal 03 Oktober 2014. Pada tahun 2015 terjadi perubahan akta dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham dengan Akta Notaris Roni Yogaswara,

SH., Mkn., nomor 07 tanggal 09 Juni 2015 telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan AHU-AH.01.03-0943909 tertanggal 19 Juni 2015. Pada tahun 2021 terjadi perubahan akta dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham dengan Akta Notaris Ront Yogaswara, SH., Mkn., nomor 497 tanggal 19 April 2021 telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiadengan surat keputusan AHU-AH.01.03-0263949 tertanggal 26 April 2021.

Pada tahun 2022 terjadi perubahan akta dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham dengan Akta Notaris Roni Yogaswara, SH., Mkn., nomor 281 tanggal 17 Februari 2022 telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan AHU-AH.01.03-0109002 tertanggal 18 Februari 2022.

2. Tempat Kedudukan

Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang berkedudukan di Cilacap dan beralamat di J. Tugu Barat No.39, Sampang. Cilacap 53273, Telephone: 0282-697616, Fax: 0282-697617, dengan NPWP: 02.158,346.3-522.000. Pada tanggal 31 Desember 2022 Bank memiliki 3 (tiga) kantor cabang dan 3 (tiga) kantor kas.

a. Kantor Cabang Kebumen

Jl. Pemuda No.32, Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah.

Telp.: (0287) 381321

(Surat ijin Bank Indonesia nomor: 11/55IDP6S/PadBS/Pwt, tanggal 30 November 2009)

b. Kantor Cabang Purwokerto

Jl. Kalibener No.14, Purwokerto

Telp.: (0281) 641028

(Surat ijin Bank Indonesia nomor: 14/10/DPbS/PadBS/Pwt, tanggal 14 Februari 2012)

c. Kantor Cabang Sidareja,

Jl. Jend. Sudirman No.172, Sidareja, Cilacap.

Telp.: (0280) 523263

(Surat ijin Otoritas Jasa Keuangan nomor: \$-50 KO.0302/2019, tanggal 25 Januari 2019)

d. Kantor Kas Cimanggu

Jl. Raya Cimanggu km.8, Cimanggu, Cilacap

Telp.: (0280)6261122

(Surat iin Bank Indonesia nomor: 13/45/DPbS/PadBS/Pwt, tanggal 4 Agustus 2011)

e. Kantor Kas Cipari

Jl. Ahmad Yani No. 31, Cipari, Cilacap

Telp.: (0280) 6226069

(Surat ijin Bank Indonesia nomor: 13/30/DPbS/PadBS/Pwt, tanggal 23 Mei 2011)

f. Kantor Kas Cilacap

Jl. Tentara Pelajar No.42 Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap

Telp: (0282) 5561351

(Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor : S-262/K0.033/2016, tanggal 8 April 2016)

3. Visi dan misi BPRS Bumi Artha Sampang

BPRS Bumi Artha Sampang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi:

Memberdayakan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip syariah.

b. Misi:

- 1) Memberikan layanan prima berdasarkan prinsip syariah
- 2) Menerapkan konsep Ta'awun yang berkeadilan.
- 3) Menciptakan hubungan yang seimbang, transparan, dan saling menguntungkan.

4. Susunan Pengurus BPRS Bumi Artha Sampang

Pada tanggal 31 Desember 2023 susunan pengurus perusahaan adalah sebagai berikut:

Dewan Pengurus Syariah	: Drs. H. Zaenal Ma'rufin, MBA
Dewan Pengawas Syariah	: Ridwan, M.Ag.
Komisaris Utama	: Sugeng Riyadi, SH, MH.
Komisaris	: Kwat Sugiyanto, SE.
Direktur Utama	: Pipit Supriani, A.Md

(Akta Notaris Roni Yogaswara, SH, Mkn., Nomor 97 HAM nomor: 8 AHU-AH.01. Tanggal 8 November 2023 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan 03-0139379 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023

5. Produk-Produk BPRS Bumi Artha Sampang

BPRS Bumi Artha Sampang menyediakan pelayanan yang meliputi produk penghimpun dana dan penyaluran dana.

a. Produk Penghimpun Dana

1) Tabungan

a) Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadih adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindahan bukuan lainnya, untuk tabungan ini penabung mendapatkan bonus tabungan setiap bulannya sesuai ketentuan bank.

b) Tabungan *Mudārabah*

Tabungan *Mudārabah* adalah sejenis simpanan pada bank yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara tertentu. Tabungan ini bersifat investasi, sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau posisi yang disepakati. Jenis-

jenis tabungan *Muḍārabah* yakni *Muḍārabah* Umum, *Muḍārabah* Badan, tabungan *Muḍārabah* Haji atau Umrah, Tabungan *Muḍārabah* Qurban

2) Deposito *Muḍārabah*

Deposito *muḍārabah* adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh jatuh tempo akan diberlakukan sama dengan baru, bila pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu dierbaharui akad. Jangka waktu yang berlaku adalah 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.

b. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana dari Bank Syariah kepada Nasabah adalah untuk pembiayaan sector ekonomi, seperti : Sektor Pertanian, Industri, Konstruksi, Perdagangan, Jasa Dunia Usaha, dan sektor lainnya. Dari sector ekonomi tersebut dibagi menjadi jenis penggunaan dana, seperti: Modal Kerja, Investasi, Konsumsi. Produk Penyaluran Dana meliputi:

- 1) Piutang Murabahah (Jual Beli) adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Barang yang dijual merupakan barang yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- 2) Pembiayaan *Muḍārabah* adalah akad kerjasama antara bank (*sāhib al-māl*) dengan Nasabah selaku *Muḍarib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

- 3) Pembiayaan *Musyarakah* (Kerjasama Permodalan) adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak member kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan dimuka.
- 4) *Qard* Adalah salah satu skema peminjaman uang dari Bank Syariah kepada calon nasabah, tanpa dikenai tambahan dalam pengembalian dananya yang dalam hal ini Bank Syariah mempunyai nilai sosial kemanusiaan.
6. Data nasabah di BPRS Bumi Artha Sampang

Tabel 3: Data Rincian Nasabah berdasarkan Piutang *Murābahah*
Modal Kerja

Kolektibilitas	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Lancar	336	349	381	378
Dalam perhatian khusus	38	35	35	50
Kurang lancar	2	3	6	6
Diragukan	10	5	0	2
Macet	34	16	12	14
Jumlah	420	408	434	450

Tabel 4: Data Rincian Nasabah berdasarkan Rincian Piutang
Mudārabah Investasi

Kolektibilitas	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Lancar	216	197	196	163
Dalam perhatian khusus	41	33	36	33
Kurang lancar	10	4	3	7
Diragukan	9	7	4	4

Macet	58	36	31	22
Jumlah	334	277	270	229

Tabel 5: Data Rincian Nasabah berdasarkan Rincian Piutang
Muḍārabah Konsumsi

Kolektibilitas	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Lancar	293	268	288	254
Dalam perhatian khusus	16	18	6	11
Kurang lancar	5	0	1	3
Diragukan	3	1	2	5
Macet	26	6	8	6
Jumlah	343	293	305	279

Tabel 6: Data Rincian Nasabah berdasarkan Rincian Pembiayaan
Muḍārabah Modal Kerja

Kolektibilitas	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Lancar	47	9	2	7
Dalam perhatian khusus	0	0	0	0
Kurang lancar	0	0	0	0
Diragukan	0	0	0	0
Macet	4	4	3	1
Jumlah	51	13	5	8

Tabel 7: Data Rincian Nasabah berdasarkan Rincian Pembiayaan
Musyarakah Modal Kerja

Kolektibilitas	Tahun
----------------	-------

	2020	2021	2022	2023
Lancar	7	1	1	11
Dalam perhatian khusus	0	0	0	0
Kurang lancar	0	0	0	0
Diragukan	0	0	0	0
Macet	0	0	0	0
Jumlah	7	1	1	11

Tabel 8: Data Rincian Nasabah berdasarkan Rincian Pembiayaan
Multijasa

Kolektibilitas	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Lancar	5	4	3	2
Dalam perhatian khusus	0	0	0	0
Kurang lancar	0	0	0	0
Diragukan	0	0	0	0
Macet	1	1	2	0
Jumlah	6	5	5	2

Tabel 9: Data Rincian Nasabah berdasarkan Rincian Pembiayaan
Qard

Kolektibilitas	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Lancar	0	0	0	0
Dalam perhatian khusus	0	0	0	0
Kurang lancar	0	0	0	0
Diragukan	0	0	0	0
Macet	0	0	0	0

Jumlah	0	0	0	0
---------------	----------	----------	----------	----------

Keterangan:

a. Lancar (golongan I)

Pembayaran angsuran pokok dan atau margin tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari pembiayaan yang dijamin tunai.

b. Dalam perhatian khusus (golongan II)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang belum melampaui 3 bulan, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.

c. Pembiayaan kurang lancar (golongan III)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 3 bulan, namun belum melampaui 6 bulan.

d. Pembiayaan diragukan (golongan VI)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 6 bulan, namun belum melampaui 9 bulan.

e. Pembiayaan macet (golongan V)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau margin telah melampaui 9 bulan.¹²⁷

7. Data aset BPRS Bumi Artha Sampang berdasarkan Aktiva Tetap dan Aktiva Tidak Berwujud

Tabel 10: Data Aset berdasarkan Aktiva Tetap

Keterangan	Tahun 2023 (Rp)
Inventaris Meubel	188.470.720
Inventaris Brankas	113.113.700
Inventaris Feeling Cabinet	78.722.500
Inventaris AC	105.725.000

¹²⁷ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan*, 85.

Inventaris Komputer	494.512.800
Inventaris Kendaraan Roda 2	228.440.000
Inventaris Kendaraan Roda 4	664.700.000
Inventaris Genset	90.934.300
Inventaris Camera Digital	2.591.680
Inventaris Mesin Hitung Uang	20.515.000
Inventaris Mesin Absensi	3.150.000
Inventaris Projector	14.779.000
Inventaris Finger Print	11.700.000
Inventaris CCTV	52.716.300
Inventaris PABX	5.150.000
Inventaris Handphone	23.446.900
Inventaris Lain-lain	65.903.000
Jumlah	2.164.637.9000

Tabel 11: Data Aset berdasarkan Aktiva Tidak Berwujud

Keterangan	Tahun 2023 (Rp)
Inventaris Sistem Komputer	45.000.000
Jumlah	45.000.000

Tabel 12: Data Aset berdasarkan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap

Keterangan	Tahun 2023 (Rp)
Inventaris Meubel	156.881.963
Inventaris Brankas	106.871.037
Inventaris Feeling Cabinet	701.849.467
Inventaris AC	67.763.267
Inventaris Komputer	413.335.499
Inventaris Kendaraan Roda 2	196.069.150

Inventaris Kendaraan Roda 4	217.845.844
Inventaris Genset	39.892.629
Inventaris Camera Digital	2.591.679
Inventaris Mesin Hitung Uang	15.983.050
Inventaris Mesin Absensi	2.170.833
Inventaris Projector	14.778.999
Inventaris Finger Print	11.699.998
Inventaris CCTV	46.197.491
Inventaris PABX	5.150.000
Inventaris Handphone	21.946.239
Inventaris Lain-lain	48.819.497
Jumlah	1.438.816.642

Tabel 13: Data Aset berdasarkan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tidak Berwujud

Keterangan	Tahun 2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Inventaris Sistem Komputer	45.000.000
Jumlah	45.000.000

Tabel 14: Data Aset berdasarkan Rupa-rupa Aktiva

Keterangan	Tahun 2023 (Rp)
BDD Sewa Gedung	43.722.208
BDD Jasa Akuntan Publik	-
BDD Promosi Hadiah Tabungan Ukhuwah	-
BDD Pengurusan Lelang	6.770.000
Persediaan Materai	2.850.000
Persediaan Barang Promosi	2.430.000

Piutang Ekstern	-
PPOB Mitrasoft	983.800
PPOB Bank Muamalat	10.583
Pendapatan Margin yang akan diterima	501.163.555
Jumlah	951.930.146

B. Praktik Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang

Sebelum melakukan pembiayaan *muḍārabah* tentunya harus mengajukan permohonan pembiayaan *muḍārabah*. harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh BPRS Bumi Artha Sampang. BPRS Bumi Artha Sampang melakukan analisa kepada muḍarib terhadap kemauan bayar (*Willingness to Pay*) dan kemampuan bayar (*Ability to Pay*) menggunakan prinsip 5C. BPRS Bumi Artha Sampang menyetujui pembiayaan nasabah (untuk jumlah, prinsip pembagian usaha, nisbah bagi hasil, dan jangka waktunya), kemudian BPRS Bumi Artha Sampang dan nasabah melakukan akad pembiayaan *muḍārabah*.


Setelah melakukan pengajuan pembiayaan *Muḍārabah* pihak BPRS Bumi Artha Sampang juga akan dilakukan screening mengenai berkas-berkas berupa syarat dan ketentuan yang sudah di tetapkan di BPRS Bumi Artha Sampang, apakah sesuai atau tidak dan apakah nantinya bisa dilakukan ke tahap selanjutnya.¹²⁸

Adapun prosedur pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang yang sudah ditentukan. Dapat dilihat melalui skema berikut ini:¹²⁹

Bagan II: Skema Pembiayaan *Muḍārabah*

¹²⁸ Taufik, Marketing di BPRS Bumii Artha Sampang. Wawancara 1 Desember 2023 pukul 09.00.

¹²⁹ Data arsip di BPRS Bumi Artha Sampang.



Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui penjelasann dibawah ini:

1. Nasabah datang secara langsung menuju bagian Customer Service.
2. Nasabah diberikan penjelasan oleh Customer Service mengenai pembiayaan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah.
3. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai pembiayaan dan syarat-syaratnya, nasabah sepakat dengan pembiayaan. mengajukan pembiayaan.
4. Nasabah mengisi formulir aplikasi pembiayaan yang terdiri dari:
 - a. Data nasabah:
 - 1) Nama lengkap
 - 2) Jenis kelamin
 - 3) Tempat dan tanggal lahir
 - 4) Bukti identitas dan nomer identitas
 - 5) Alamat sesuai bukti identitas
 - a) Telepon
 - b) Kewarganegaraan
 - c) Nama gadis ibu kandung
 - d) NPWP 57
 - b. Data pekerjaan
 - 1) Pekerjaan

- 2) Bidang usaha
 - 3) Alamat tempat kerja
 - 4) Status perkawinan
 - 5) Pendidikan terakhir
 - 6) Agama
 - 7) Penghasilan tetap perbulan
 - 8) Informasi bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan
5. Pada saat formulir dan akad telah diisi secara lengkap, formulir dan akad tersebut kemudian diserahkan kepada Customer Service untuk diperiksa dan diinput.
 6. Nasabah memberikan kartu identitas diri yang sah dan masih berlaku.
 7. Kemudian berkas diserahkan kepada bagian marketing umum.
 8. Setelah itu bank melakukan penilaian dan survey secara langsung ke tempat nasabah kerja ataupun tinggal.
 9. Kemudian bank memberikan berkas untuk diusulkan kepada pemimpin untuk ditinjau dan memberi keputusan.
 10. Setelah mendapatkan persetujuan berkas diberikan ke ADMP untuk dibuatkan akad.
 11. Jika jaminan yang diberikan nasabah berupa sertifikat tanah maka harus terlebih dulu dilakukan legalisasi kepada notaris.
 12. ADMP memberitahu realisasi tanggal pencairan dana.
 13. Pihak marketing memberitahu nasabah.
 14. *Muḍarib* dan *sāhib al-māl* sepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil.
 15. *Sāhib al-māl* memberikan dana kepada *muḍarib*
 16. *Muḍarib* menyediakan ketrampilan dan keahliannya untuk mengelola usaha.
 17. Sahibul mal dan mudarib bersama menjalankan usaha tersebut.

Adapun syarat-syarat permohonan pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang yakni:¹³⁰

1. Syarat umum:
 - a. Fotokopi KTP suami istri yang masih berlaku (rangkap 2)
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (rangkap 2)
 - c. Fotokopi Akta Nikah (rangkap 2)
 - d. Rekening Listrik
 - e. Usia Pemohon antara 17-55 tahun
2. Syarat Khusus:
 - a. Pegawai Negeri:
 - 1) Foto kopi Slip Gaji/Ket. Penghasilan
 - 2) Foto kopi SK Pengangkatan pertama dan terakhir
 - 3) Surat keterangan masa kerja / pegawai swasta
 - 4) Surat kuasa potong gaji dari bendahara
 - 5) Surat kuasa dari bendahara yang berwenang
 - b. Pengusaha / CV / PT / Koperasi:
 - 1) NPWP, SIUP, TDP, SIUJK, atau Surat Keterangan Usaha dari desa
 - 2) Surat Pernyataan dari Komisaris / Pengurus
 - 3) AD/ART (d) Neraca L/R 3 bulan terakhir
 - 4) Surat persetujuan dari pengurus ke pengelola
 - c. Jaminan:
 - 1) Foto kopi BPKB atas nama sendiri dilampiri fotocopy STNK (masih milik sendiri) rangkap 2.
 - 2) Fotokopi BPKB bukan atas nama sendiri (milik sendiri).
 - 3) Dilampiri fotokopi STNK (rangkap 2).
 - 4) Harus ada fotokopi kwitansi pembelian bermaterai Rp 10.000,- (rangkap 2).
 - 5) Dilampiri fotokopi KTP Pemilik (nama yang tercantum di BPKB) rangkap 2.

¹³⁰ Data arsip di BPRS Bumi Artha Sampang.

- 6) Dilampiri 3 lembar blanko kwitansi (kwitansi kosong), 1 lembar bermaterai Rp 10.000,- dan semuanya ditandatangani oleh pemilik (nama yang tercantu di BPKB).
- 7) Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama sendiri dilampiri SPPT (masih menjadi milik sendiri) rangkap 2.

Setiap permohonan pembiayaan *mudārabah* harus diajukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Surat Keterangan Permohonan Pembiayaan (SKPP) yang telah disediakan serta dilengkapi data yang diperlukan untuk bahan penilaian. Setelah mengajukan permohonan ke pihak BPRS Bumi Artha Sampang kemudian berkas masuk dari pihak marketing dan dilakukan tinjauan atau kunjungan ke lokasi usaha yang akan dikerjakan oleh pemohon. Jika usaha yang akan dikerjakan sekiranya bisa menghasilkan keuntungan pihak BPRS Bumi Artha Sampang bisa menjalankan. Tetapi di samping itu juga dilihat track record dari pemohon. Apakah ahli dalam usahanya atau tidak. Apabila sudah sering melakukan usaha tersebut berarti sudah paham cara mengelolanya dan minim resiko sehingga pihak BPRS Bumi Artha Sampang berani memberikan modal kepada calon nasabah tersebut.¹³¹

Disamping itu beberapa ketentuan dasar yang perlu diperhatikan pada prosedur pembiayaan bentuk kerjasama dengan konsep *mudārabah* ini antara lain adanya:

1. Ijab kabul

Yakni pihak yang berakad yaitu pemilik modal (*sāhib al-māl*) atau kuasanya dan pelaksana usaha (*mudārib*) atau kuasanya. Adapun hal-hal yang disepakati pada saat ijab kabul. Di antara ijab qobul yakni adanya ketentuan nisbah bagi hasil, penentuan masa kerja atau masa usaha yang dijalankan, misalkan ada proyek melakukan pengadaan barang pipa untuk keperluan di PLTU kemudian kebutuhan modal 100 juta, maksimal 1 bulan barang harus sampai maka 2 bulan ada penagihan. Maka itu ada masa 3 bulan, kemudian masa 3 bulan

¹³¹ Taufik, Marketing di BPRS Bumi Artha Sampang. Wawancara 1 Desember 2023 pukul 09.00.

menjadi kesepakatan penyelesaian proyek. Dan biasanya pihak BPRS Bumi Artha Sampang memberi waktu space 1 bulan untuk mengantisipasi pemunduran pengembalian modal dan bagi hasilnya, hasil kelonggaran waktu berdasarkan analisa dari BPRS Bumi Artha Sampang untuk menentukan masa kerja supaya menghindari resiko”.¹³²

2. Modal

Modal diserahkan dari pihak BPRS Bumi Artha Sampang secara tunai 100% sekaligus (*lumpsum*) kepada *muḍarib* setelah akad disetujui. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Apabila kedua belah pihak sepakat, modal dibayarkan kepada *muḍarib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan cara pembiayaannya harus lengkap dan jelas pula. Sumber dana atau modal yang diberikan kepada nasabah untuk pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang yakni dari tabungan dan deposito.¹³³

3. Tujuan penggunaan dana (jenis kegiatan usaha) oleh pengelola (*muḍarib*).

Dalam hal ini seseorang yang mengajukan pembiayaan *muḍārabah* harus orang yang mempunyai keahlian khusus dalam melakukan usahanya atau badan usaha yang sudah pernah melakukan usahanya sebelum melakukan pengajuan pembiayaan *muḍārabah*. Apabila ada pemohon dan mempunyai keahlian khusus dalam bidangnya, atau dapat projek dari dinas yang dijalankannya dan sudah dapat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pengerjaan suatu projek.¹³⁴

Ketentuan Tentang Kegiatan Usaha Oleh Pengelola (*Muharib*) yang di tentukan oleh BPRS Bumi Artha Sampang sesuai dengan SOP yang berlaku yakni Usaha yang dilakukan *muḍarib* harus usaha yang

¹³² Maruto, Staf Manajemen Risiko BPRS Bumi Artha Sampang, Wawancara 1 Desember 2023 pukul 09.30.

¹³³ Maruto, Staf Manajemen Risiko BPRS Bumi Artha Sampang, Wawancara 1 Desember 2023 pukul 09.30.

¹³⁴ Taufik, Marketing di BPRS Bumii Artha Sampang. Wawancara 1 Desember 2023 pukul 09.00.

halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³⁵ Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha yang dijalankann muḍarib boleh dibebankan ke pihak BPRS Bumi Artha Sampang.

Berdasarkan ketentuan SOP yang diterapkan di BPRS Bumi Artha Sampang berkaitan dengan ketentuan kegiatan usaha yang di kelola muḍarib dalam hal melakukan usahanya seharusnya muḍarib sudah pernah melakukan usaha tersebut sehingga bisa mengurangi risiko-risiko kerugian dan gagal melakukan usahanya. Tetapi dalam praktiknya ada beberapa nasabah yang megajukan pembiayaan *muḍārabah* tetapi usaha sebelumnya yang dilakukan adalah milik orang lain, dalam artian muḍarib hanya mengatasmamakan usahanya dengan atas nama muḍarib sendiri.

4. Pembagian keuntungan dan kerugian.

Sebagaimana dalam kebebasan mengucapkan lafadz-lafadz ijab kabul di atas, dalam hal pembagian keuntungan, juga tidak ada ketentuan syariah yang menentukan secara pasti besar kecil bagi hasil (nisbah) masing-masing pihak, baik pemilik modal maupun pelaksana usaha. Pada dunia bisnis kesepakatan dicapai setelah terjadinya negosiasi.

BPRS Bumi Artha Sampang melakukan analisis terlebih dahulu kemudian meminta data dari nasabah berupa laporan keuangan terhadap proyek atau usaha sebelumnya. Darisitu pihak marketing BPRS Bumi Artha Sampang bisa menganalisis dan ada kesepakatan dari proyek atau usaha tersebut bisa mendapatkan keuntungan. Misalkan pihak BPRS Bumi Artha Sampang memberikan modal 200-300juta kemudian disalurkan dan kira-kira mendapat keuntungan berapa, kemudian bisa dihitung share bagi hasilnya antara pihak BPRS Bumi Artha Sampang dan muḍarib. Setelah ada kesepakatan antara pihak BPRS Bumi Artha Sampang dan calon nasabah maka bisa

¹³⁵ SOP Pembiayaan *Muḍārabah* BPRS Bumii Artha Sampang.

dijalankan. Kemudian dari pendapatan tersebut untuk pembagian bagi hasilnya sekiranya tidak memberatkan nasabah, misalkan dalam 2-3 bulan nasabah dapat hasil 20 juta maka bisa di share 20% dan 80% atau 30% dan 70% sesuai kesepakatan.

Porsi pembagi keuntungan untuk usaha 2 bulan jika usahanya sudah selesai 2 bulan maka kesepakatan didapat dari nisbahnya dan hasilnya. Jadi nisbah sudah ditentukan pada saat akad awal dan tidak boleh diganti selama akad itu berlangsung. Tetapi jika nantinya disepakati berubah maka bisa dirubah. Pertama pokonya kembali terlebih dahulu kemudian keuntungannya dibagi sesuai nisbah kesepakatan.¹³⁶

Jadi tidak selalu BPRS Bumi Artha Sampang yang mendapatkan keuntungan lebih banyak, tapi bisa jadi nasabah yang mendapatkan untung lebih banyak sesuai kesepakatan. Akan tetapi BPRS Bumi Artha Sampang juga mempunyai batas minimum pendapatan keuntungan yang masuk untuk BPRS Bumi Artha Sampang dengan memperhatikan biaya dana yang bersumber dari tabungan dan deposito yang sudah diberikan untuk nasabah dari BPRS Bumi Artha Sampang tetapi kembali kepada kesepakatan”.¹³⁷

Jika usaha *mudārib* mengalami kerugian yang bukan disebabkan *taaddi*, *tafith* atau *mukhalafat al-syuruth*, maka kerugian dalam bentuk modal *mudārabah* sepenuhnya ditanggung oleh BPRS. (misalnya kerugiannya Rp 5 juta, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh BPRS dan nasabah harus mengembalikan pokok pembiayaan sebesar Rp 100 juta). Kemudian apabila usaha nasabah mengalami kerugian yang disebabkan nasabah melakukan *ta'addi*, *tafrith* atau *mukhalafat al-syuruth*, maka kerugian dalam bentuk modal *mudārabah* sepenuhnya ditanggung oleh nasabah. (misalnya

¹³⁶ Taufik, Marketing di BPRS Bumii Artha Sampang. Wawancara 1 Desember 2023 pukul 09.00.

¹³⁷ Taufik, Marketing di BPRS Bumii Artha Sampang. Wawancara 1 Desember 2023 pukul 09.00.

kerugiannya Rp 5 juta, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh nasabah, dan nasabah harus mengembalikan pokok pembiayaannya kepada BPRS sebesar Rp 100 juta).¹³⁸

5. Jaminan

Jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah* berfungsi untuk melindungi dana masyarakat agar tidak hilang begitu saja akibat keteledoran dari mudarib. Hal ini merupakan prinsip kehati-hatian yang diharuskan oleh manajemen dalam pembiayaan. Bagi mudarib, jaminan berfungsi sebagai rasa tanggung jawab atas usaha yang dibiayai oleh BPRS Bumi Artha Sampang sehingga diharapkan dapat menjalankan usahanya dengan keseriusan. Dikhawatirkan nasabah tidak amanah dalam menjalankan usahanya maka dari itu pihak BPRS Bumi Artha Sampang meminta jaminan berupa jaminan baku seperti BPKB kendaraan atau sertifikat hak milik yang nilainya minimal 50%-75% dari jumlah pembiayaan yang diajukan baru bisa di jalankan.¹³⁹

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada laporan diatas, maka kesimpulan mengenai prosedur pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang adalah sebagai berikut: Prosedur pembiayaan *muḍārabah* dilakukan dengan cara nasabah melengkapi semua persyaratan, pihak marketing selanjutnya melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk menganalisis usaha/proyek yang bagaimana yang akan dijalankan oleh calon nasabah, kemudian proses dokumentasi jaminan calon nasabah oleh bagian remedial. Selanjutnya proses pembuatan MUP dan SPK oleh bagian marketing, kemudian komite antara bagian marketing dengan direktur, bagian marketing selanjutnya menyerahkan laporan tersebut ke bagian legal officer untuk proses pembuatan akad pembiayaan *muḍārabah*. Kemudian ada rapat komite internal dari BPRS Bumi Artha Sampang untuk memberikan putusan. Selanjutnya bagian admin pembiayaan melakukan proses penginputan data untuk pencairan

¹³⁸ SOP Pembiayaan *Muḍārabah* BPRS Bumii Artha Sampang.

¹³⁹ Maruto, Staf Manajemen Risiko BPRS Bumi Artha Sampang, Wawancara 1 Desember 2023 pukul 09.30.

pembiayaan dan kemudian dilakukan oleh bagian teller untuk menerima pencairan pembiayaan nasabah. Setelah menyelesaikan usaha/proyek *mudārib* wajib membuat laporan secara tertulis kepada BPRS semua yang berkaitan dengan usaha *mudārib*.

C. Analisis Praktik Pembiayaan *Mudārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan *Mudārabah (Qiraḍ)*

Mudārabah adalah perjanjian kerja sama bisnis antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai *ṣohib al-māl* yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lain sebagai *mudārib* (pengelola usaha yang memiliki keahlian di bidangnya).¹⁴⁰ Modal tersebut selanjutnya akan dikembangkan menjadi sebuah usaha tertentu oleh *mudārib*. Pembiayaan yang diberikan bank merupakan pendanaan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk keperluan usaha sendiri maupun lembaga. Bank memberikan kepercayaan selaku *ṣohib al-māl* kepada seseorang untuk menunaikan amanah yang diberikannya untuk digunakan secara benar, adil, disertai persyaratan yang mengikat dengan jelas dan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Ada beberapa *mudārib* di BPRS Bumi Artha Sampang yang melakukan penyelewengan dan melakukan kecurangan terhadap pihak bank. *Mudārib* pada saat awal terjadinya akad mengakui bahwa usaha yang akan dijalankan adalah benar milik *mudārib* sendiri padahal hanya sebagai jaminan yang *mudārib* pinjam dari orang lain agar pihak bank memberikan kepercayaan untuk melakukan kerjasama dalam pembiayaan *mudārabah*. Padahal sebelum melakukan kesepakatan pembiayaan *mudārabah* pihak bank memberikan ketentuan bahwa *mudārib* sudah pernah melakukan usaha tersebut sebelumnya. Hal tersebut berarti tidak adanya unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dari *mudārib* tersebut.

¹⁴⁰ Budi Suharto et.al., Analisis Strategi Pembiayaan *Mudārabah* Dalam Pemberdayaan Usaha (Studi Btm Amanah Bangunrejo), Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah, Vol 5, No .1, (2021), 9 (diakses 13 Juli 2023)

Adapun penyertaan modal disertai dengan berbagai perjanjian tentang bagi hasil yang telah disepakati bersama dengan landasan *profit and loss sharing*. Dengan persyaratan tersebut maka menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalamnya harus ditunaikan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan praktik pembiayaan *mudārabah* tersebut BPRS Bumi Artha Sampang memberikan persyaratan dan alur pembiayaan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum adanya ijab kabul antara BPRS Bumi Artha Sampang dan nasabah. Namun, pasti ada permasalahan yang muncul pada hampir semua lembaga pembiayaan termasuk di BPRS Bumi Artha Sampang.

Sebagaimana fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudārabah (Qiraḍ)* bahwa kontrak *mudārabah* harus menyepakati adanya pembagian hasil bagi tiap-tiap pihak. Tingkat pembagian tersebut harus berdasarkan rasio persentase dan bukan jumlah yang ditentukan. BPRS Bumi Artha Sampang pembagian bagi hasil juga sudah berdasarkan persentase yang dilakukan sejak awal akad. Adapun apabila pembagian bagi hasil tersebut berubah maka pihak BPRS Bumi Artha Sampang juga akan melakukan musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan yang baru.

Sebelum tiba saatnya perhitungan laba, kerja sama *mudārabah* harus diwujudkan dalam bentuk uang dan modal yang harus disisihkan. *Mudarib* dituntut untuk tidak mencampurkan semua barang-barang bisnis *mudarib* yang merupakan pengembangan dari modal pokok *mudārabah*. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa proses tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah hanya dilakukan terhadap deposan/investor dengan jumlah dana besar, karena mereka memiliki daya tawar yang relatif tinggi, sehingga dapat diberikan spesial nisbah. Sedangkan terhadap deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi, akan tetapi pihak bank yang menawarkan nisbah yang telah jadi, sehingga deposan boleh setuju atau tidak. Dengan demikian, meskipun terjadi tawar menawar

dalam penentuan nisbah bagi hasil, bank syariah lebih dominan perannya. Karena *mudharib* akan mengikuti pilihan nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan ketentuan/ acuan yang ada.

Setelah nisbah bagi hasil disepakati, maka nisbah bagi hasil tersebut bersifat tetap sesuai jangka waktu yang disepakati. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa dalam pengelolaan usaha tentunya keuntungan yang didapat *mudharib* tidak selalu tetap. Bagi hasil tetap ini lebih ditujukan untuk mempermudah penghitungan di BPRS Bumi Artha Sampang. Apabila *mudharib* mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari kesepakatan awal misalkan awal kesepakatan selama 3 bulan bank mendapatkan 5% dan *mudharib* mendapatkan 20% tetapi apabila keuntungan yang didapat *mudharib* ternyata melebihi kesepakatan awal alangkah baiknya tetap mendiskusikan terhadap pihak bank secara transparan dan jujur, tetapi *mudharib* tidak mengatakan hal tersebut dan sudah melanggar ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. *Mudharib* melakukannya semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak untuk dirinya saja.¹⁴¹

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.¹⁴²

Kaitannya dengan agunan ini, bank syariah mengambil beberapa langkah untuk meyakinkan bahwa modal dan keuntungan yang akan diperolehnya harus kembali dengan tepat waktu sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Secara umum hal ini dapat dicapai dengan media garansi (jaminan) baik dari *mudharib* atau dari pihak ketiga.

¹⁴¹Wawancara Pak Taufik sebagai Kepala Bagian Operasional, 1 Desember 2023.

¹⁴² Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudārabah*, 43.

diwajibkannya jaminan dalam transaksi *mudārabah* terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu *mudārabah* yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudārabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudārib* tidak melakukan penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudārib* atau pihak ketiga. Adanya jaminan tersebut dalam rangka meyakinkan bank atas kemampuan dan kesanggupan *mudārib* yang meminjam dana untuk melunasi hutangnya sesuai yang akad yang disepakati. Maka untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank akan melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha, yang dikenal dengan prinsip 5C.

Bagi dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang mengelola dana nasabah begitu banyak tentu harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi. Karenanya sebagai bentuk adanya prinsip kehati-hatian dan menghindari tingkat risiko yang tinggi dari kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan oleh *mudārib*, adanya jaminan dari pihak *mudārib* menurut penulis menjadi suatu keharusan.

Prinsip utama dalam setiap transaksi tentunya harus tetap menjaga asas-asas dalam bermuamalat seperti keadilan, keseimbangan, menghindari mudarat dan mengedepankan maslahat serta menghindari memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu.

Adapun ketika anggota atau nasabah tidak dapat mengembalikan angsuran pembiayaan. Hal ini disebabkan karena anggota atau nasabah tidak memenuhi aturan-aturan yang diberikan pihak BPRS Bumi Artha Sampang. Pihak BPRS Bumi Artha Sampang yang sebelumnya menilai *character* nasabah diharapkan dapat menganalisis karakter nasabah itu sendiri. Dalam arti nasabah atau anggota BPRS Bumi Artha Sampang memiliki itikad dan akhlak yang baik dalam melakukan transaksi

pembiayaan dengan *sāhib al-māl*. Karena itu akhlak merupakan modal utama alam melakukan transaksi. Akibat dari anggota memiliki akhlak yang baik dalam pembiayaan, maka akan berimbas pada BPRS Bumi Artha Sampang itu sendiri yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. sehingga dalam konteks moral dan etika, sebuah bisnis yang baik adalah bisnis yang mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Islam sebagai *way of life* adalah ajaran yang lengkap dan universal, aturannya jelas dan aplikatif. Tak ada satupun sisi kehidupan manusia yang tidak diatur dalam Islam, termasuk dalam dunia bisnis. Sayangnya banyak perusahaan yang belum menerapkan etika dalam bisnisnya, sehingga yang terjadi adalah pelanggaran etika bisnis dan persaingan yang tidak seimbang antara pemodal kuat dengan pemodal lemah, ada banyak ketidakadilan, munculnya *moral hazard*, *wanprestasi*, penyuapan dan lain-lain. Termasuk Semua transaksi dalam *muḍārabah* harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba dan transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau ketidakjelasan.

Banyaknya anggota yang melakukan pembiayaan, tentunya BPRS Bumi Artha Sampang perlu menganalisis *muḍarib* dengan penuh kehati-hatian berdasarkan etika bisnis islami dalam memahami *muḍarib tersebut dilandaskan dengan prinsip 5C*. Seharusnya antara *muḍarib* dan BRPS Bumi Artha Sampang memiliki rasa saling percaya antara *ṣohib al-māl* dan *muḍarib* tetapi banyak *muḍarib* yang melakukan penyelewengan dan melakukan kecurangan terhadap pihak bank. *Muḍarib* pada saat awal terjadinya akad mengakui bahwa usaha yang akan dijalankan adalah benar milik *muḍarib* sendiri padahal hanya sebagai jaminan yang *muḍarib* pinjam dari orang lain agar pihak bank memberikan kepercayaan untuk melakukan kerjasama dalam pembiayaan *muḍārabah*. Padahal sebelum melakukan kesepakatan pembiayaan *muḍārabah* pihak bank memberikan ketentuan bahwa *muḍarib* sudah pernah melakukan usaha tersebut sebelumnya. Hal tersebut berarti prinsip *cacarter* dari *muḍarib* tidak adanya unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dari *muḍarib*

tersebut. Apabila *muḍarib* mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari kesepakatan awal misalkan awal kesepakatan selama 3 bulan bank mendapatkan 5% dan *muḍarib* mendapatkan 20% tetapi apabila keuntungan yang didapat *muḍarib* ternyata melebihi kesepakatan awal alangkah baiknya tetap mendiskusikan terhadap pihak bank secara transparan dan jujur, tetapi *muḍarib* tidak mengatakan hal tersebut dan sudah melanggar ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. *Muḍarib* melakukannya semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak untuk dirinya saja.¹⁴³

Walapun demikian apabila sudah terjadi akad kerjasama antara bank dan *muḍarib*, pihak bank tetap akan melakukan monitoring berkala terhadap perkembangan usaha daripada *muḍarib* tersebut. Atas kejadian tersebut bisa dikatakan bahwa ternyata *muḍarib* tidak paham dengan aturan syariah dan atau tidak semua pegawai di BPRS Bumi Artha Sampang juga paham tentang ketentuan serta praktiknya pada saat di lapangan berkaitan dengan akad *muḍārabah*. Sehingga menggiring opini terhadap beberapa masyarakat bahwa BPRS Bumi Artha Sampang dalam operasionalnya juga belum sesuai dengan prinsip syariah.

Pihak bank juga kurang jeli dalam mengamati dan menganalisis *muḍarib* pada saat awal akad *muḍārabah* walaupun pihak bank sudah menganalisis dengan penuh kehati-hatian ternyata *muḍarib* lebih cerdas dalam membuat opini. Walapun demikian apabila sudah terjadi akad kerjasama antara bank dan *muḍarib*, pihak bank tetap akan melakukan monitoring berkala terhadap perkembangan usaha daripada *muḍarib* tersebut. Atas kejadian tersebut bisa dikatakan bahwa ternyata *muḍarib* tidak paham dengan aturan syariah dan atau tidak semua pegawai di BPRS Bumi Artha Sampang juga paham tentang ketentuan serta praktiknya pada saat di lapangan berkaitan dengan akad *muḍārabah*. Sehingga menggiring opini terhadap beberapa masyarakat bahwa BPRS Bumi Artha Sampang dalam operasionalnya juga belum sesuai dengan prinsip syariah.

¹⁴³Wawancara Pak Taufik sebagai Kepala Bagian Operasional, 1 Desember 2023.

Bank syariah selaku *Sāhib al-māl* memberi kepercayaan kepada *mudharib* untuk melaksanakan amanah berupa penyaluran dana yang diberikan harus digunakan dengan benar, adil, disertai akad adanya ikatan dengan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bank umumnya memberikan pembiayaan kepada *mudharib* atas dasar kepercayaan. Pembiayaan yang diberikan merupakan pemberian kepercayaan dan dapat diasumsikan bahwa *mudharib* yang menerima amanah pembiayaan tersebut harus benar-benar akan mengembalikan dana dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan atau akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi di BPRS Bumi Artha Sampang dalam pembiayaan *mudārabah* tetap ada juga yang melanggar ketentuan tersebut dengan tidak terpenuhinya pengembalian modal di setiap bulannya sehingga meningkatkan kolektabilitas dari *mudharib* tersebut karena bagi hasilnya tidak penuh. Sehingga apabila hal tersebut terjadi maka kerugian dan segala resiko termasuk kemungkinan modal tidak kembali pasti akan ditanggung oleh pihak BPRS Bumi Artha Sampang apalagi untuk proyek-proyek besar. Dari hal tersebut tentunya jika *mudharib* tidak mendapatkan keuntungan akan terjadi pada pihak bank juga karena modal yang diberikan kepada *mudharib* adalah uang nasabah dari BPRS Bumi Artha Sampang.

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan juga harus dapat memberikan kepercayaan pada masyarakat dan sekaligus memberikan keyakinan dalam menjual produk dan jasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan ketepatan pada jenis usaha, kelayakan usaha, dan kepastian hukum. Berkaitan dengan penjelasan diatas telah tertuang dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa: “Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas”.

Dengan adanya pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang membawa manfaat yang sangat besar untuk muḍarib dengan memenuhi kebutuhan modal usaha. Dan juga untuk BPRS Bumi Artha Sampang akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. BPRS Bumi Artha Sampang tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan usaha BPRS hingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cara *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. BPRS akan lebih selektif dan prudent mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Maka dari itu produk *muḍārabah* sudah tidak menjadi portofolio produk yang utama di BPRS Bumi Artha Sampang karena pihak BPRS Bumi Artha Sampang membatasi pembiayaan *muḍārabah* sehingga yang menjadi dominasi yakni produk *murābahah*.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Taufik, Marketing di BPRS Bumi Artha Sampang. Wawancara 1 Desember 2023 pukul 09.00.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang dilaksanakan dengan melakukan pengajuan pembiayaan *muḍārabah* kemudian pihak BPRS Bumi Artha Sampang melakukan analisis terhadap kelayakan mengenai berkas-berkas berupa syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan di BPRS Bumi Artha Sampang lalu *muḍarib* menyerahkan berkas yang dibutuhkan untuk melakukan pembiayaan *muḍārabah*. Setelah itu BPRS Bumi Artha Sampang melakukan penilaian survey secara langsung ke tempat *muḍarib* tinggal untuk melihat usaha yang akan dijalankan. Ketika sudah terjadi kesepakatan antara *sāhib al-māl* dan *muḍarib* untuk melakukan perjanjian bagi hasil *sāhib al-māl* akan memberikan dananya 100% kepada *muḍarib* untuk mengelola usahanya. Kemudian BPRS Bumi Artha Sampang selaku *sāhib al-māl* akan melakukan monitoring berkala selama usahanya dijalankan oleh *muḍarib*. Pembiayaan *muḍārabah* yang dijalankan antara di BPRS Bumi Artha Sampang selaku *sāhib al-māl* dan atau *muḍarib* tidak semuanya memahami prinsip-prinsip *muḍārabah* maka tujuan bagi hasil, prinsip berbagi keuntungan tidak tercapai secara maksimal sehingga asas keadilan juga tidak tercapai. Kemudian dalam hal menyeleksi *character muḍarib* BPRS Bumi Artha Sampang kurang berhati-hati dalam memilih mitra bisnis sehingga ada beberapa *muḍarib* sebagai pihak yang diberi amanah dan dipercaya untuk mengelola usaha seharusnya sudah pernah melakukan usahanya sebelumnya tetapi pada kenyataannya usahanya adalah bukan miliknya sehingga *muḍarib* tidak menerapkan prinsip kepercayaan dan amanah dan penilaian prinsip *Condition of economy* (prospek usaha) dalam prinsip 5C juga tidak terpenuhi.

Muḍarib kurang terbuka atas pembagian keuntungan karena hal tersebut maka asas keadilan juga tidak terpenuhi jadi pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang jumlah *muḍaribnya* diturunkan.

2. Berdasarkan analisis praktik pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Bumi Artha Sampang secara keseluruhan hampir sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah (Qiraḍ)* dalam konteks ketentuan pembiayaan, rukun dan syarat pembiayaan, dan ketentuan hukum pembiayaan kecuali dalam hal yang bersifat amanah karena dalam hal tersebut *muḍarib* secara sengaja telah memberikan kesaksian yang tidak sejujurnya berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan padahal prinsip amanah yang ada pada Fatwa tersebut merupakan hal yang sangat penting.

B. SARAN

1. Praktik *muḍārabah* dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan inklusi keuangan, terutama dalam mendukung UMKM dan proyek-proyek yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan kembali kompetensi dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan praktik bisnis Islam bagi semua pihak yang terlibat dalam pembiayaan *muḍārabah*. Ini termasuk pelatihan reguler dan pendidikan tentang keuangan syariah.
3. Melakukan evaluasi rutin terhadap praktik pembiayaan *muḍārabah* dan menerapkan perbaikan yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Hal tersebut akan membantu memastikan keberlanjutan dan peningkatan kinerja dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, Nur Rianto. Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Albanjari, Fatkhur Rohman. et.al. Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. Fikih Empat Madzhab Jilid 4. Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2015.
- al-Zuhaily, Wahbah. al-Fiqh al-Islamiy wa aditullatuh jilid IV. Lebanon: Bairut.
- Andiyansari, Chasanah Novambar. "Akad *Mudārabah* dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah". *ŚALIĤA Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 3, no. 2, (2020), 48 (diakses 11 Juni 2024).
- Annisa, Ulfa. "Implementasi Jaminan Pembiayaan *Mudārabah* Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta)". Tesis Yogyakarta: Universitas Islam Idoesia, 2017.
- Antoni, Syafi'i. Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan. Jakarta, Tazkia Institute, 1999.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Anugrah, Yuli Dwi Yusrani dan Nadia Nandaningsih. "Konsep Pembiayaan *Mudārabah* dalam Perbankan Syariah". *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2, no. 1, (2021) (diakses 13 Juni 2024).

Arifin dan Sadiyah. “*Muḍārabah* Dalam Fikih Dan Perbankan Syariah”. *Jurnal Equilibrium*, 1, no.2, (2013), 315 (diakses 11 Juni 2024).

Arifin, Zaenal. *Akad Muḍārabah*. Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020.

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2002.

Azwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 5. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Dar. Al-Fkir, Mesir.

Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Baidan, Nasrddin. *Etika Islam dalam Berbisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Bungun, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2004.

Cipta, Hendra. “Perkembangan Transaksi *Muḍārabah* Di Perbankan Syariah”. *Asy-Syar’iyyah*, 2, no.1, (2017), 180-181 (diakses 12 Juni 2024).

Daruquthni, al-Hafidz al-Kabir Ali Umar, Sunan Daruquthni, Cet. Muassis ar-Risalah.

Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*.

Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Hamonangan. “Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan”. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4, no. 2, (2020), 458-459 (diakses Kamis 22 Februari 2024).

Hasan, Zubairi. Undang-Undang Perbankan Syari'ah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/>

Hulam, Taufikul. "Jaminan Dalam Transaksi Akad *Muḍārabah* Pada Perbankan Syariah". *Mimbar Hukum*, 22, no. 3, (2010), 531 (diakses 11 Juni 2024).

Idri. Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi. Depok: Kencana, 2017.

Idriantoro, Nur dan Bambang Supomo. Metode Penelitian Bisnis-Untuk Akutansi dan Manajemen. Yogyakarta : BPFE, 2002.

Ifham, Ahmad. Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah". *Jurnal Penelitian*, 9, no. 1, (2015), 196 (diakses 11 Juni 2024).

Karim, Adiwarmarman. Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 9, 2013.

Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kurnialis,, Sri dan Husni Thamrin. "*Muḍārabah* Dalam Pemikiran Ibnu Rusyd". Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4, no. 2, (2021), 54 (Diakses 12 Juni 2024).

Lasmana, Yusak. Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan pembiayaan di Bank Syariah. Jakarta : Gramedia, 2009.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.

- Marleni, Iin dan Sri Kasnelly. "Penerapan Akad *Muḍārabah* Pada Perbankan Syariah". Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah, Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah, 2, no. 2, (2019) (diakses 13 Juli 2023).
- Marliyah. "Strategi Pembiayaan *Muḍārabah* Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Perbankan Syariah Di Sumatera Utara". Disertasi. Medan: UIN SU, 2016.
- Mas'Adi, Ghufron A. Fikih Muamalah Konfensional. Semarang: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Masse, Rahman Ambo. "Konsep *Muḍārabah*: Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan". Jurnal Hukum Diktum, 8, no. 1 (2010), 77-85 (diakses 12 Juni 2024).
- Mawardi, Imam. al-Hawi al-Kabir Juz V. Lebanon: Bairut.
- MCL, Ridwan Nurdin. Fiqh Muamalah. Sejarah, Hukum dan Perkembangannya. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.
- Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Muhammad. Manajemen Pembiayaan *Muḍārabah* di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency. Jakarta: Rajawali, 2008.
- Muljono, Djoko. Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. ANDI: Yogyakarta, 2014.
- Mulyatia, Etty dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan". Acta Diurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, 1 no. 2, (2018), 136 (diakses Kamis 22 Februari 2024).

- Musthofa, Zaennal. "Prinsip Bagi Hasil Akad Pembiayaan *Mudārabah* Pada Bank Syariah (The Profit Shering Expense *Mudārabah* On Syariah Banking)." Tesis. Jember: Universitas Jember, 2024.
- Nadrattuzaman, Muhammad.. Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Nafis, Rifqi Khuamirotn dan Heri Sudarsono. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudārabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia". Jurnal Ilmiah ekonomi Islam, 7, no. 1, (2021) (diakses 13 Juni 2024).
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Novriza, Naia. "*Mudārabah* Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah". Qawanin, 7, no. 2, (2023). 157.
- Novriza, Naia. *Mudārabah* Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah, Qawanin, 7, no. 2 (2023). 157 (diakses 11 Juni 2024).
- Nurhasanah, Neneng. *Mudārabah* dalam Teori dan Praktik. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Pepwataatmadja, Karnaen. Bank Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Prasetyo, Aji dan Ninik Muti'ahningsih. "Model Pengembangan Skema Pembiayaan *Mudārabah* Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sidoarjo". FEB Unikama, Seminar Nasional & Call For Paper, 2017.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Pranadamedia Group, 2017.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Puspita, Mega. “Peningkatan Pembiayaan *Muḍārabah* pada Bank Syariah: Telaah Konseptual”. Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar. Bandung, (2021) (diakses 13 Juni 2024).

Qomar, Moh. Nurul. “*Muḍārabah* Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed”. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2, no. 2, (2018) (diakses 13 Juni 2024).

Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam, jilid 4, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ratna, Nyoman Kutha. Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Rivai, Veithal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*.

Rivai, Veitzal. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Sa’diyah , Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin. “*Muḍārabah* Dalam Fikih Dan Perbankan Syari’ah”. *Equilibrium*, 1, no.2, (2013), 307 (diakses 12 Juni 2024)

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Kencana, cwt. II, 2010.

Srisusilawati dan Eprianti. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad *Muḍārabah* Di Lembaga Keuangan Syariah”. *Jurnal Law and Justice*, 2, no.1, (2017), 7 (diakses 11 Juni 2024).

- Sudarto, Aye. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur". *Islamic Banking*, 5, no. 2, (2020), 103 (diakses 11 Juni 2024).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Alfabeta, 2005.
- Suharto, Budi et.al. "Analisis Strategi Pembiayaan *Mudārabah* Dalam Pemberdayaan Usaha (Studi BTM Amanah Bangunrejo)". *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5, no.1, (2021) (diakses 13 Juni 2024).
- Suharto, Budi et.al. Analisis Strategi Pembiayaan *Mudārabah* Dalam Pemberdayaan Usaha (Studi Btm Amanah Bangunrejo). *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5, no .1, (2021), 9 (diakses 13 Jui 2023).
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sujarwo. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Mandarmaju, 2001.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Surakhmat, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Edisi ke-7*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Susilo, Y. Sri. Dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Tambunan, Tulus. *Memahami Krisis Siasat Membangun Kebijakan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tiyana, Tasya et.al. "Analisis Prosedur Dan Persyaratan Pembiayaan *Mudārabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung 1". *Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 7, no. 1, (2023) (diakses 13 Juni 2024).
- Udovitch, Abraham L. *Kerjasama Syariah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*, diterjemahkan oleh Syafrudin Arif Marah Manunggal. Kediri: Qubah, 2008.

Udovitch, Abraham L. Partnership and Profit in Medieval Islam. New Jersey: Princeton University Press, 1970.

Umam, Khotibul. Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Konsep, Regulasi, dan Implementasi. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 25.


Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad. Transaksi Bank Syariah. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Usanti, Trisadini P., Abd. Shomad. Transaksi Bank Syariah. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadji. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Wiroso. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Z, Wangsawidjaja. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.



Lampiran I: Foto Dokumentasi



Observasi pendahuluan dan wawancara kepada Bu Dinda selaku staf pelayanan



Observasi pendahuluan dan wawancara kepada Bapak atif selaku Kepala Bagian Operasional

UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran II: Lembar Konsultasi Judul Proposal Tesis



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

LEMBAR KONSULTASI JUDUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inayah Kholifatul Khasanah
NIM : 224120200014
Semester : 3
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Email : inayahmaulana9@gmail.com

Dengan ini telah melakukan konsultasi untuk Judul Tesis/ Disertasi* guna melengkapi Sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun judul Tesis/ Disertasi* yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BPRS BUMI ARTHA
SAMPANG PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG AKAD MUDHARABAH**

Purwokerto, 15 November 2023

Mengetahui,
Dosen Penasehat Akademik

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum
NIP. 19830114 2008012 014

Pemohon,

Inayah Kholifatul Khasanah
NIM. 224120200014

**pilih salah satu*

Lampiran III: Lembar Persetujuan Tim Pembimbing Proposal Tesis



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARHTKAN UNTUK UJIAN PROPOSAL TESIS**

Nama Peserta Ujian : Mayah Kholidatul Khasanah
NIM : 229120200014
Program Studi : Hukum ekonomi syariah
Judul Proposal Tesis : Implementasi pembiayaan mudorobah di BPRS
Bumiartna sampang perspektif Fatwa DSN-Mui
No. 15/DSN-Mui/IX/2012 tentang akad mudorobah

Mengetahui
Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. Syufaat, M. Ag.

Tanggal: 15. Nov. 2023

Penasehat Akademik

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum

Tanggal: 15. Nov. 2023

Lampiran IV: Lembar Pengesahan Tim Penguji Proposal Tesis



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL TESIS

Nama Peserta Ujian : Inayah Kholifatul Khasanah
NIM : 224120200014
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Islam
Judul Proposal Tesis : Implementasi Pembiayaan Mudarabah Di BPRS Bumi Artha
Sampang Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-
MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudarabah

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Atabik, M.Ag. NIP. 19651205 199303 1 004 Ketua Sidang/ Penguji		23/2.24
2	Dr. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. NIP. 19730721 200901 1 005 Sekretaris/ Penguji I		23/2/24
3	Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. NIP. 19781113 200901 2 004 Pembimbing/ Penguji II		23/2/24.

Purwokerto, 26 Februari 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Hi. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Lampiran V: Lembar Persetujuan Tim Pembimbing Tesis



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsalzu.ac.id Email : pps@uinsalzu.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama Peserta Ujian : Inayah Kholifatul Khasanah
NIM : 224120200014
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Praktik Pembiayaan Mudarabah di BPRS Bumi Artha Sampang
Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
Tanggal: 19 Juni 2024

Pembimbing

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
Tanggal: 19 Juni 2024

Lampiran VI: Lembar Penyerahan Tesis



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENYERAHAN TESIS

Nama : Inayah Kholifatul Khasanah
NIM : 224120200014
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. Khusnul Khotimah, M. Ag. NIP. 19740310 199803 2 002 Ketua Sidang/ Penguji		12/7/2024
2	Dr. Munawir, S. Th. I., M. S. I. NIP. 19780515 200901 1 012 Sekretaris/ Penguji		12/7/2024
3	Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag. NIP. 19781113 200901 2 004 Pembimbing/ Penguji		12/7/2024
4	Dr. Marwadi, M. Ag. NIP. 19751224 200501 1 001 Penguji Utama		12/7/2024
5	Dr. Hj. Nita Triana, M. Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Penguji Utama		12/jul '24.

Lampiran VII: Lembar Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA
Alamat: Jl. Jend. A Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281 635624, 628250, Fax. 0281 636553
Website : www.pps.uinsatzu.ac.id Email : pps@uinsatzu.ac.id

JADWAL UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Hari/Tanggal: Senin, 13 Mei 2024

No	NAMA MAHASISWA & NIM	WAKTU	RUANG	JUDUL KOMPREHENSIF	TIM PENGUJI	
					PENGUJI I	PENGUJI II
1.	Inayah Khoiratul Khasanah NIM. 224120200014	09.40 - 10.40	PPs 09	Konsep Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Dr. H. Supani, M.A.	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.

Keterangan:

- ✓ Dimohon untuk Dosen Penguji yang bertalangan hadir segera menghubungi pihak Administrasi Pascasarjana 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.

Purwokerto, 8 Mei 2024
Direktur Pascasarjana



Moh. Rogib

Lampiran VIII: Lembar Mengikuti Ujian Proposal Tesis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250, Fax. 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

LEMBAR MENGIKUTI UJIAN

Nama : Inayah kholijatul kharanah
NIM : 224120200019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari, Tanggal	Nama & NIM Mahasiswa	Judul	Nama & Paraf Penguji*
1	Jum'at, 14 Juli 2023	Basiran 224120300099	Penggunaan media pembelajaran audio visual pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MI Nurul Amin al-Hidayah kec. Sidareja Kab. Cilacap	
2	Jum'at 14 Juli 2023	Toifatun Mangimah 224120300010	Pengembangan Media Pembelajaran berbasis ICT pada mata pelajaran IPS di MI Ya Bafii Kesugihan CI	
3	Jum'at 14 Juli 2023	Nur Indryati 224120300008	Efektivitas Concept Map Berbantuan Media Kagam Totak Misterius terhadap Hasil & motivasi Belajar Siswa pada pembelajaran IPS Madrasah Ibtidaiyah	

*) pilih salah satu penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. Syupaat M.Ag

Lampiran IX: Lembar Mengikuti Ujian Tesis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250, Fax 0281-636553
Website : www.pps.uinsu.ac.id E-mail : pps@uinsu.ac.id

LEMBAR MENGIKUTI UJIAN

Nama : Imayah Kholidatul Hasanah

NIM : 22912020014

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari, Tanggal	Nama & NIM Mahasiswa	Judul	Nama & Paraf Penguji*
1	Selasa, 21 Mei 2024	Wakhrudin Shodiq 201766038	Integrasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kegiatan Kepramukaan sebagai Pelekat di SMA Negeri 3 Purwokerto & MA Muhammadiyah	
2	Selasa, 21 Mei 2024	Hasniati	Daftar Efek Syariah sebagai syarat pembayaran Zakat Saham Badan Amil Zakat Nasional Perspektif Majelis Syariah	
3	Selasa, 21 Mei, 2024	Ahmad Ihsa Maulana	Praktik Penggunaan Esnark sebagai alat transaksi Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Papua Modern Zamana & Longok)	

*) pilih salah satu penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Nita Iriana, M.Si

Lampiran X: Lembar Bimbingan Tesis



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-638553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

LEMBAR PEMBIMBING TESIS

Nama : Inayah Kholifatul Khasanah
NIM : 224120200014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.
Tanggal SK Pembimbing : Purwokerto, 29 November 2023
Bimbingan

No	Tanggal	Hasil Bimbingan	Paraf
1	14 Mei 2024	Bimbingan setelah sempro	
2	17 Mei 2024	Bimbingan BAB 1	
3	22 Mei 2024	Bimbingan BAB 2	
4	27 Mei 2024	Bimbingan BAB 3, 4, 5	
5	3 Juni 2024	Revisi Bab 2	
6	7 Juni 2024	Revisi BAB 3, 4	
7	11 Juni 2024	Revisi BAB 4, 5	
8	13 Juni 2024	Revisi Bab 5 & Abstrak	
dst	19 Juni 2024	ACC	

Purwokerto, 14 Juni 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Hj. Nita Triana, M. Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Pembimbing

Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.
NIP. 19781113 2009012 004

Lampiran XI: Sertifikat TOEFL



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KHAI HAJI SAFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatzu.ac.id | www.bahasa.uinsatzu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
جندمة الاستاذة كخي الحاج سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتبعية اللغة

UIN
13 Januari 2024
EPTUS

Imayah Khoifatul Khaymah
Citacur, 01 Agustus 1999

CERTIFICATE
الشهادة

No.: B-141/UIN.19/K.Bhs/PP.009/1/2024

This is to certify that
Name :
Place and Date of Birth
Has taken
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on :
with obtained result as follows :

Listening Comprehension: 46
فهم السموع

Structure and Written Expression: 58
فهم العبارات والتركيب

Reading Comprehension: 50
فهم المقروء

Obtained Score : 513
الاجمعي الكلي

The test was held in UIN Professor Khai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
تم اجراء الاختبار بجامعة الاستاذ كخي الحاج سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بوروكرتو.

Purwokerto, 13 Januari 2024
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتبعية اللغة

Muhammad, S.S., M.Pd.
NIP.19720923 200003 2 001




EPTUS
English Proficiency Test of UIN Prof. Khai Saifuddin Zuhri

QDA
Mubandah at Qadiah sala al-Lughah an-Andaliyah

Lampiran XII: Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
- b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...*"

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...*"

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

.. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"*...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...*"

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَحَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَحَلٍّ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga

: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie



Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani

BIODATA LULUSAN



Nama	Inayah Kholifatul Khasanah
NIM	224120200014
Program Studi	Magister Hukum Ekonomi Syariah
Tempat, Tanggal Lahir	Cilacap, 01 Agustus 1999
Pendidikan S1	Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga Islam Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
Tempat Kerja	-
Abstrak Tesis (Bahasa Indonesia)	<p>PRAKTIK PEMBIAYAAN <i>MUDĀRABAH</i> DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN <i>MUDĀRABAH</i> (<i>QIRAD</i>)</p> <p>Inayah Kholifatul Khasanah NIM. 224120200014</p> <p>Magister Hukum Ekoomi Syariah UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto</p> <p>ABSTRAK</p> <p>Penelitian ini mengungkapkkan permasalahan praktik pembiayaan <i>mudārabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang, yang mengalami penurunan signifikan selama tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2020-2022 namun</p>

	<p>mengalami peningkatan pada tahun 2023. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan prinsip 5C, khususnya dalam seleksi karakter <i>mudārib</i> yang kurang hati-hati dalam memilih mitra bisnis. Beberapa <i>mudārib</i> tidak memenuhi prinsip kepercayaan dan amanah, dengan beberapa di antaranya menggunakan usaha yang bukan milik mereka sendiri dan tidak terbukanya sistem bagi hasil yang seimbang sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip <i>Condition of economy</i> (prospek usaha) dan asas keadilan dalam <i>mudārabah</i> tidak terpenuhi. Dari permasalahan tersebut menjadikan jumlah <i>mudārib</i> di BPRS Bumi Artha Sampang diturunkan.</p> <p>Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan teknik <i>purposive sampling</i> terhadap karyawan BPRS Bumi Artha Sampang. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis praktik pembiayaan <i>mudārabah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang secara keseluruhan hampir sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudārabah (Qirad)</i> terutama dalam aspek ketentuan pembiayaan, rukun, syarat, dan ketentuan hukum pembiayaan, namun terdapat ketidaksesuaian dalam unsur yang bersifat kepercayaan serta amanah dalam memilih mitra bisnis.</p> <p>Kata Kunci: Pembiayaan <i>Mudārabah</i>, BPRS Bumi Artha Sampang</p>
<p>Abstrak Tesis (Bahasa Inggris)</p>	<p>MUDĀRABAH FINANCING PRACTICE AT BPRS BUMI ARTHA SAMPANG: PERSPECTIVE OF DSN-MUI FATWA NUMBER 07/DSN-MUI/IV/2000 ON MUDĀRABAH FINANCING (QIRAD)</p> <p>Inayah Kholifatul Khasanah Student ID: 224120200014</p> <p>Master of Sharia Economic Law UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto</p> <p>ABSTRACT</p> <p>This study reveals issues in the practice of <i>mudārabah</i> financing at BPRS Bumi Artha Sampang,</p>

which has experienced a significant decline over the past three years, specifically from 2020 to 2022, but showed an increase in 2023. This decline is partly attributed to non-compliance with the 5C principles, particularly in the careful selection of *mudharib* partners for business ventures. Some *mudharib* did not adhere to principles of trust and responsibility, with several of them using businesses that were not their own and failing to implement a transparent and balanced profit-sharing system. Consequently, this situation has affected the fulfillment of the Condition of economy (business prospects) principle and the principle of fairness in *mudārabah*. As a result of these issues, the number of *mudharib* at BPRS Bumi Artha Sampang has been reduced.

The study employed a juridical-sociological approach with field research methods and purposive sampling techniques on employees of BPRS Bumi Artha Sampang. Primary data were obtained through observation, interviews, and documentation. Data analysis involved data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research findings indicate that the analysis of *mudārabah* financing practices at BPRS Bumi Artha Sampang overall closely aligns with the Fatwa DSN-MUI Number 07/DSN-MUI/IV/2000 regarding *Mudārabah* Financing (*Qiraḍ*), particularly in terms of financing provisions, pillars, conditions, and legal provisions. However, there are discrepancies in elements related to trust and trustworthiness in selecting business partners.

Keywords: *Mudārabah* Financing, BPRS Bumi Artha Sampang